



LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR: SE-3/KE/2021 TENTANG PEDOMAN
DAN FORMAT PENYUSUNAN RENCANA
RESOLUSI BAGI BANK UMUM

PEDOMAN DAN FORMAT PENYUSUNAN
RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. PENJELASAN DAN KETENTUAN UMUM.....	5
1.1 Tujuan Penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).....	5
1.2 Kewajiban Bank dalam Penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	5
1.3 Cakupan Bank yang Menyusun Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	5
1.4 Ketentuan Berlakunya Tata Cara Penyusunan Laporan Analisis Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) dan Tata Cara Pengisian Format Isian (<i>Template</i>) atas Strategi Resolusi	6
1.5 Definisi.....	6
1.6 Posisi Data dan Informasi yang Disampaikan.....	7
1.7 Tipe Data	8
1.8 Perbedaan Laporan Analisis Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) dan Format Isian (<i>Template</i>) atas Strategi Resolusi Untuk Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik	9
1.9 Lain-Lain	10
2. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS RENCANA RESOLUSI (RESOLUTION PLAN).....	11
2.1 Struktur Laporan Analisis Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	11
2.2 Halaman Sampul.....	13
2.3 Ringkasan Eksekutif	14
2.4 Gambaran Umum Bank	14
2.4.1 Aspek Legalitas	14
2.4.2 Visi dan Misi	14
2.4.3 Rencana Bisnis	14
2.4.4 Struktur Kepengurusan dan Organisasi Bank.....	14
2.4.5 Aktivitas Bisnis Utama dan Aktivitas Penunjang Utama	15
2.4.6 Fokus Bisnis Bank	16
2.4.7 Analisis <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i> (SWOT)	16
2.5 Strategi Resolusi.....	16
2.5.1 Analisis Bisnis Strategis (<i>Strategic Business Analysis</i>).....	16
2.5.2 Opsi Resolusi	22

2.5.3	Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi.....	23
2.5.4	Keberlangsungan Usaha Ketika Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Gagal	23
2.5.5	Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen	24
3.	TATA CARA PENGISIAN FORMAT ISIAN (<i>TEMPLATE</i>) ATAS STRATEGI RESOLUSI	25
3.1	Pengisian Format Isian (<i>Template</i>) atas Strategi Resolusi	25
3.1.1	Indeks Format Isian (<i>Template</i>) atas Strategi Resolusi.....	25
3.1.2	Format Isian (<i>Template</i>) dan Petunjuk Pengisian.....	27
4.	TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA RESOLUSI (<i>RESOLUTION PLAN</i>) OLEH BANK	122
4.1	Penyampaian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) Pertama Kali.....	122
4.2	Pengkinian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) Secara Berkala.....	123
4.3	Pengkinian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) Secara Sewaktu-Waktu	124
4.3.1	Pasal 11 huruf a dan huruf b Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021	124
4.3.2	Pasal 11 huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021	125
4.4	Pemenuhan Kelengkapan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).....	125
4.5	Perbaikan atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	126
4.6	Format Surat Pengantar dan Pengaturannya.....	126
4.6.1	Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) Pertama kali.....	127
4.6.2	Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Pengkinian Berkala Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	128
4.6.3	Format Surat Pengantar Penyampaian Pengkinian Sewaktu-Waktu Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b Peraturan LPS No 1 Tahun 2021.....	130
4.6.4	Format Surat Pengantar Penyampaian Pengkinian Sewaktu-Waktu Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021	132
4.6.5	Format Surat Pengantar Penyampaian Perbaikan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	133
4.7	Format Lembar Penelusuran.....	134

5. PENYAMPAIAN RENCANA RESOLUSI (<i>RESOLUTION PLAN</i>) PADA KONDISI TERTENTU DAN KEADAAN KAHAR.....	135
5.1 Pada Kondisi Tertentu.....	135
5.2 Pada Keadaan Kahar	135

1. PENJELASAN DAN KETENTUAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan atau penyelesaian bank umum yang ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS, LPS telah menetapkan Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum. Dalam Peraturan tersebut diatur kewajiban bank umum yang memenuhi kriteria tertentu untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali dilakukan paling lambat 30 November pada tahun pelaporan. Selanjutnya, bank wajib menyusun dan menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan pengkinian sewaktu-waktu dalam hal terjadi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021.

1.1 Tujuan Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
- b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal.

1.2 Kewajiban Bank dalam Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

- a. Menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang terdiri atas:
 - 1) Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) termasuk surat pengantar beserta persetujuannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021.
 - 2) Format isian (*template*) atas strategi resolusi yang telah diisi bank.
- b. Menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang dibutuhkan LPS.
- c. Berperan aktif dalam pembahasan/diskusi terkait Rencana Resolusi (*Resolution Plan*). Pembahasan/diskusi mencakup klarifikasi dan konfirmasi kepada bank berkenaan dengan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan/atau permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada bank.

1.3 Cakupan Bank yang Menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Bank yang wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), yaitu:

- a. bank sistemik; dan
- b. bank selain bank sistemik tertentu yang dengan mempertimbangkan ukuran bank, kompleksitas kegiatan usaha, dan keterkaitan dengan sistem keuangan, yang meliputi:

- 1) bank yang tidak lagi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bank sistemik, namun tetap diminta oleh OJK untuk menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*); dan
- 2) bank lain di luar butir 1) dengan mempertimbangkan ukuran bank, kompleksitas kegiatan usaha, dan keterkaitan dengan sistem keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner LPS.

LPS menyampaikan kepada bank surat pemberitahuan kewajiban penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) untuk penyampaian pertama kali.

1.4 Ketentuan Berlakunya Tata Cara Penyusunan Laporan Analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan Tata Cara Pengisian Format Isian (*Template*) atas Strategi Resolusi

Pedoman ini berlaku untuk penyampaian pertama kali, pengkinian berkala, pengkinian sewaktu-waktu, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang dilakukan oleh bank.

1.5 Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Bank Perantara yang selanjutnya disebut dengan *Bridge Bank* adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
- b. Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank (*purchase and assumptions*).
- c. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.
- d. Fokus Bisnis Bank adalah keunggulan atau keunikan bank dibanding dengan bank lainnya, antara lain unggul dalam *transactional banking* atau usaha mikro kecil menengah.
- e. Perusahaan Anak Bank yang Material (*Material Legal Entities*) adalah perusahaan anak yang memberikan kontribusi signifikan pada bank.
- f. Lini Bisnis Material (*Core Business Lines*) adalah lini bisnis yang memberikan kontribusi signifikan pada bank.
- g. Fungsi Ekonomi Penting (*Critical Economic Functions*) adalah aktivitas atau layanan bank yang apabila dihentikan menyebabkan gangguan dan disrupsi yang signifikan bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan karena

ukuran, pangsa pasar, keterkaitan internal dan eksternal, kompleksitas, serta aktivitas lintas negara dari bank tersebut.

- h. Keterkaitan Kritis dengan Kelompok Usaha Bank adalah keterkaitan antara bank dengan kelompok usaha bank yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasional bank, mencakup antara lain hubungan keuangan, fungsi layanan bersama kritis di bidang teknologi informasi, dan fungsi layanan bersama kritis selain di bidang teknologi informasi.
- i. Keterkaitan Kritis dengan Pihak Eksternal adalah keterkaitan antara bank dengan pihak eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau operasional bank, mencakup antara lain hubungan keuangan dari sisi aset (debitur), hubungan keuangan dari sisi liabilitas (kreditur, depositan), fungsi layanan bersama kritis di bidang teknologi informasi, fungsi layanan bersama kritis selain di bidang teknologi informasi, dan hubungan infrastruktur pasar keuangan kritis.
- j. Fungsi Layanan Bersama Kritis (*Critical Shared Services*) adalah aktivitas atau layanan yang disediakan internal bank, entitas lain dalam satu grup, atau pihak ketiga kepada satu atau lebih unit bisnis bank yang apabila dihentikan akan menyebabkan penurunan ataupun menimbulkan hambatan signifikan terhadap kinerja Fungsi Ekonomi Penting bank.
- k. Infrastruktur Pasar Keuangan Kritis (*Critical Financial Market Infrastructures*) adalah sistem multilateral pada lembaga keuangan yang digunakan untuk transaksi kliring, penyelesaian atau pencatatan pembayaran, sekuritas, derivatif atau transaksi keuangan lainnya yang bersifat kritis pada bank.

1.6 Posisi Data dan Informasi yang Disampaikan

Data dan informasi yang disampaikan dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan posisi data dan informasi yang digunakan:

- a. Untuk bank yang menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*), maka posisi data dan informasi yang digunakan dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) adalah sama dengan yang disampaikan pada Rencana Aksi (*Recovery Plan*) pada tahun pelaporan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Contoh posisi data dan informasi yang digunakan dalam Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) tahun 2022:

No.	Posisi Data dan Informasi dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>)	Posisi Data dan Informasi dalam Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)
1.	Maret 2022	Maret 2022
2.	Juni 2022	Juni 2022

- b. Untuk bank yang tidak menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*), maka posisi data dan informasi yang digunakan adalah posisi triwulanan sebelum batas waktu pelaporan. Sebagai contoh, dalam hal pemberitahuan LPS disampaikan pada bulan Desember 2021, maka bank dapat menggunakan posisi data bulan Desember 2021, Maret 2022, atau Juni 2022.

1.7 Tipe Data

Tipe Data	Format Pengisian	Contoh Kasus	Contoh Pengisian
Moneter	Diisi bilangan bulat untuk menyatakan nilai dalam bentuk uang (dalam jutaan rupiah)	Nilai fungsi ekonomi kredit yang diberikan bank sebesar Rp150.000.000.000.000,00	150.000.000
Numerik	Diisi bilangan bulat atau desimal untuk menyatakan jumlah atau volume	Volume transaksi kartu kredit sebanyak 7.470.266.403	7.470.266.403
		<p>a. Dalam hal bank memiliki fungsi bank kustodian, namun nilainya "0", maka diisi angka "0" dan <i>cell</i>-nya diberi warna kuning.</p> <p>b. Dalam hal bank tidak memiliki fungsi bank kustodian, maka diisi angka "0" dan tanpa <i>cell</i>-nya diberi warna kuning.</p>	<p>a. Diisi "0" dan <i>cell</i> diberi warna kuning</p> <p>b. Diisi "0" tanpa diberi warna kuning pada <i>cell</i>.</p>
Teks	Diisi dengan teks, dapat terdiri atas alfabet dan/atau angka	Nama sistem/aplikasi/CFMI berupa SKNBI	SKNBI
Persentase	Diisi dengan angka persentase.	Persentase kepemilikan saham pada perusahaan anak adalah 32,5%	32,5

1.8 Perbedaan Laporan Analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan Format Isian (*Template*) atas Strategi Resolusi Untuk Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik

Terdapat perbedaan penyusunan laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan pengisian format isian (*template*) atas strategi resolusi untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik pada bagian:

- a. Identifikasi kewajiban yang dapat dialihkan (bagian identifikasi kewajiban yang dapat dialihkan pada laporan analisis rencana resolusi dan *sheet* D.1. IAK pada format isian (*template*))

- 1) Bank Sistemik

Jenis kewajiban yang dialihkan meliputi giro, tabungan, deposito, simpanan dari bank lain, pasar uang antar bank, dan pasar uang antar bank syariah.

- 2) Bank Selain Bank Sistemik

Jenis kewajiban yang dapat dialihkan meliputi total simpanan yang dapat dialihkan berupa simpanan kategori 1 (sesuai laporan *Single Customer View/SCV*) dan tidak melebihi batasan nilai simpanan yang dijamin LPS.

- b. Identifikasi opsi resolusi serta pertimbangannya (bagian opsi resolusi yang sesuai bagi bank pada laporan analisis rencana resolusi dan *sheet* E. HBT pada format isian (*template*))

- 1) Bank Sistemik


Selain opsi *Purchase & Assumption* ("P&A"), opsi resolusi yang dapat ditambahkan adalah *Bridge Bank* dan Penyertaan Modal Sementara ("PMS"). Bank diharapkan juga menyampaikan identifikasi potensi hambatan atas pelaksanaan resolusi dan rencana untuk mengatasinya.

- 2) Bank Selain Bank Sistemik

Selain opsi P&A, opsi resolusi yang dapat ditambahkan adalah *Bridge Bank*, PMS, dan Likuidasi Bank. Bank diharapkan juga menyampaikan identifikasi potensi hambatan atas pelaksanaan resolusi dan rencana untuk mengatasinya.

1.9 Lain-Lain

Bank mencantumkan *watermark* “rahasia” pada seluruh halaman pada laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang disampaikan kepada LPS dengan format sebagai berikut:



2. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS RENCANA RESOLUSI (*RESOLUTION PLAN*)

2.1 Struktur Laporan Analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Bank melakukan penyusunan Laporan Analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dengan struktur sebagai berikut.

No.	Sub Bab	Bagian dari Sub Bab
I	Halaman Sampul	
II	Lembar Penelusuran	
III	Isi Laporan Analisis Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	
1.	Ringkasan Eksekutif	A. Gambaran Umum Bank B. Strategi Resolusi, yang mencakup: 1) Analisis Bisnis Strategis 2) Opsi Resolusi 3) Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi 4) Keberlangsungan Usaha Ketika Penyelesaian atau Penanganan bank yang Ditetapkan sebagai bank Gagal 5) Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen
2.	Gambaran Umum Bank	
	2.1 Aspek Legalitas	-
	2.2 Visi dan Misi	-
	2.3 Rencana Bisnis	-
	2.4 Struktur Kepengurusan dan Organisasi Bank	-
	2.5 Aktivitas Bisnis Utama dan Aktivitas Penunjang Utama	A. Aktivitas Bisnis Utama B. Aktivitas Penunjang Utama C. Infrastruktur
	2.6 Fokus Bisnis Bank	-
	2.7 Analisis <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>	-
3.	Strategi Resolusi	
	3.1 Analisis Bisnis Strategis	A. Struktur Kelompok Usaha Bank, Termasuk yang Berkedudukan di Luar Negeri dan Badan Usaha Non Lembaga Keuangan

No.	Sub Bab	Bagian dari Sub Bab
		<ul style="list-style-type: none"> B. Perusahaan Anak Bank yang Material C. Informasi Keuangan D. Lini Bisnis Material E. Fungsi Ekonomi Penting F. Keterkaitan Kritisal Dengan Kelompok Usaha Bank (Internal), yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1) hubungan keuangan; 2) Fungsi Layanan Bersama Kritisal di bidang teknologi informasi; dan 3) Fungsi Layanan Bersama Kritisal selain di bidang teknologi informasi. G. Keterkaitan Kritisal Dengan Pihak Eksternal, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1) hubungan keuangan dari sisi aset (debitur); 2) hubungan keuangan dari sisi liabilitas (kreditur, deposito); 3) Fungsi Layanan Bersama Kritisal di bidang teknologi informasi; 4) Fungsi Layanan Bersama Kritisal selain di bidang teknologi informasi; dan 5) hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal.
3.2	Opsi Resolusi	<ul style="list-style-type: none"> A. Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan B. Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan C. Identifikasi Calon Bank Penerima
3.3	Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi	<ul style="list-style-type: none"> A. Opsi Resolusi B. Analisis mengenai Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi
3.4	Keberlangsungan Usaha ketika Penanganan atau Penyelesaian Bank Yang Ditetapkan sebagai Bank Gagal	<ul style="list-style-type: none"> A. Aspek Operasional B. Akses Terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal
3.5	Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> A. Tata Kelola Fungsi Penyediaan Informasi B. Sistem Informasi Manajemen C. Kerangka Komunikasi

2.2 Halaman Sampul

Format halaman sampul Laporan Analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) adalah sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">LAPORAN ANALISIS RENCANA RESOLUSI (<i>RESOLUTION PLAN</i>)</p> <p style="text-align: center;">RAHASIA</p> <p style="text-align: center;">(Nama Bank) NAMA KOTA BULAN DAN TAHUN PENYAMPAIAN</p>

2.3 Ringkasan Eksekutif

Format ringkasan eksekutif adalah sebagai berikut.

Ringkasan Eksekutif	
A.	Gambaran Umum Bank
B.	Strategi Resolusi
	1. Analisis Bisnis Strategis
	2. Opsi Resolusi
	3. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi
	4. Keberlangsungan Usaha Ketika Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Gagal
	5. Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen

2.4 Gambaran Umum Bank

2.4.1 Aspek Legalitas

Bank menjelaskan peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bank, antara lain:

- a. pendirian bank;
- b. perolehan izin usaha;
- c. perolehan izin kegiatan usaha perbankan tertentu, misalnya kegiatan usaha dalam valuta asing (“valas”) atau sebagai bank devisa;
- d. proses akuisisi oleh pemegang saham;
- e. pergantian nama;
- f. pergantian menjadi perusahaan publik atau pergantian menjadi perusahaan privat; dan/atau
- g. integrasi usaha dengan entitas lain.

2.4.2 Visi dan Misi

Bank menjelaskan visi dan misi yang dimiliki saat ini.


2.4.3 Rencana Bisnis

Bank mendeskripsikan secara ringkas mengenai rencana bisnis yang akan dilakukan seperti meluncurkan produk baru, pengembangan investasi digital, penambahan jaringan kantor, atau penambahan jaringan internasional.

2.4.4 Struktur Kepengurusan dan Organisasi Bank

Bank melaporkan nama-nama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (bagi bank syariah) serta tanggal pengangkatannya melalui

RUPS. Selain itu, bank diminta untuk melaporkan bagan struktur organisasi dari Direktur Utama sampai dengan level 2 di bawah Direktur Utama sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



2.4.5 Aktivitas Bisnis Utama dan Aktivitas Penunjang Utama

2.4.5.1 Aktivitas Bisnis Utama

Bank melaporkan aktivitas bisnis utama yang dijalankan bank yang dikelompokkan menjadi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan aktivitas bisnis utama lainnya.

a. Penghimpunan Dana

Dalam bagian ini bank menyampaikan:

- i. Jenis produk (giro, tabungan, dan deposito).
- ii. Nama produk berdasarkan jenis produk.
- iii. Produk unggulan.

b. Penyaluran Dana

Dalam bagian ini bank menyampaikan:

- i. Jenis produk yang ditawarkan pada kegiatan penyaluran dana, seperti *mortgage, credit loans, personal loan, lending, trade finance*, dan produk lainnya.
- ii. Nama produk berdasarkan jenis produk.
- iii. Produk unggulan.
- iv. Plafon kredit untuk masing-masing lini bisnis.

c. Aktivitas Lainnya

Aktivitas selain penghimpunan dan penyaluran dana seperti penyediaan jasa bank kustodian serta aktivitas kliring dan setelmen.

2.4.5.2 Aktivitas Penunjang Utama

Aktivitas penunjang utama yang dilaporkan yaitu aktivitas pendukung dalam aktivitas bisnis utama seperti sumber daya manusia (SDM), perangkat operasional (misalnya mobil operasional), dan aktivitas penunjang utama lainnya. Pada bagian SDM, bank menyampaikan informasi mengenai jumlah

pegawai yang dikelompokkan per divisi/departemen dan status kepegawaiannya (pegawai tetap dan pegawai kontrak).

2.4.5.3 Infrastruktur

Bank menyampaikan informasi mengenai infrastruktur bank yang mendukung kegiatan bisnis bank antara lain berupa jaringan kantor dan jaringan lainnya seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Cash Deposit Machine (CDM)*, *Cash Recycling Machine (CRM)*, dan *payment point* termasuk informasi mengenai jumlah masing-masing infrastruktur.

Selain itu, bank juga menyampaikan informasi terkait pengelolaan *database* kontrak (manual/sistem, dan tersentralisasi/tidak tersentralisasi).

2.4.6 Fokus Bisnis Bank

Bank melakukan identifikasi Fokus Bisnis Bank saat ini (*existing*) yang terdiri atas keunggulan atau keunikan bank dibandingkan dengan bank lainnya, misalnya keunggulan dalam *transactional banking* atau usaha mikro kecil menengah. Selain itu, bank juga menyampaikan perbandingan keunggulan bank dengan bank kompetitor dari posisi bank di pasar atau keunikan jasa dan/atau infrastruktur bank dengan bank kompetitor.

2.4.7 Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT)

Bank mengidentifikasi *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) melalui analisis SWOT.


2.5 Strategi Resolusi

2.5.1 Analisis Bisnis Strategis (*Strategic Business Analysis*)

2.5.1.1 Struktur Kelompok Usaha Bank Termasuk yang Berkedudukan di Luar Negeri dan Badan Usaha Non Lembaga Keuangan

Bank menguraikan struktur usaha yang terkait dengan bank, termasuk badan hukum dari pemilik bank sampai dengan *ultimate shareholders* dan perusahaan terelasi (*sister company*) termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan. Pada bagian ini dilengkapi dengan ilustrasi bagan konglomerasi perusahaan (termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan) secara keseluruhan.

a. Struktur Kepemilikan



Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai entitas lain dalam kelompok usaha bank termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan yang memiliki kesamaan *ultimate shareholders* sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas entitas pelapor yang menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Selain itu, bank juga menyampaikan pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

b. Perusahaan Terelasi (*Sister Company*) Termasuk yang Berkedudukan di luar Negeri dan Badan Usaha Non Lembaga Keuangan

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai jenis usaha, tipe *interconnectedness* dengan bank (jika ada), dan pemegang saham semua perusahaan terelasi (*sister company*) baik Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun non LJK yang berkedudukan di Indonesia dan di luar Indonesia.

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

c. Informasi Rangkap Jabatan Pengurus dalam Grup

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah bank pada entitas dalam grup. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

d. Informasi Pengurus Bank yang Memiliki Afiliasi dengan PSP

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai pengurus pada bank yang memiliki afiliasi dengan PSP sebagaimana ditetapkan OJK.

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.2 Perusahaan Anak Bank yang Material

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai seluruh perusahaan anak dan jenis usahanya, kontribusi perusahaan anak terhadap laba konsolidasi bank, analisis materialitas atas seluruh perusahaan anak, informasi Perusahaan Anak Bank yang Material berdasarkan analisis materialitas, dan rencana terhadap perusahaan anak ketika resolusi. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.3 Informasi Keuangan (*Financial Overview*)

a. Indikator Keuangan

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai analisis indikator keuangan dalam 3 tahun terakhir. Bank menyampaikan Tabel 3.1 Analisis Indikator Keuangan (kolom III-a-010 sampai dengan III-a-040) yang telah diisi pada format isian (*template*). Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan grafik yang mendukung informasi mengenai indikator keuangan.

b. Rasio Keuangan

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai analisis rasio keuangan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Bank menyampaikan Tabel 3.2 Analisis Rasio Keuangan (kolom III-b-010 sampai dengan III-b-040) yang telah diisi pada format isian (*template*). Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan grafik yang mendukung informasi mengenai rasio keuangan.

2.5.1.4 Lini Bisnis Material (*Core Business Lines/CBL*)

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai seluruh lini bisnis, definisi lini bisnis, kontribusi lini bisnis terhadap laba bank, analisis materialitas atas lini bisnis, dan informasi Lini Bisnis Material berdasarkan analisis materialitas. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.5 Fungsi Ekonomi Penting (*Critical Economic Functions/CEF*)

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai fungsi ekonomi yang dijalankan, konsentrasi pasar (jumlah bank kompetitor), waktu pengalihan, hambatan dalam pengalihan, dan rencana ke depan Lini Bisnis Material yang mendukung CEF. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.6 Keterkaitan Kritisal dengan Kelompok Usaha Bank (*Internal Interconnectedness*)

Pada bagian ini, bank menyampaikan informasi keterkaitan kritisal bank dengan kelompok usaha bank termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan.

2.5.1.6.1 Hubungan Keuangan (*Financial Interconnectedness*)

Bank menyampaikan pertimbangan kritisalitas dalam hubungan keuangan bank dengan kelompok usaha bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan) dan sebaliknya.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai fasilitas *financial interconnectedness* yang diterima maupun diberikan bank kelompok usaha bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan) dan sebaliknya, informasi mengenai entitas pengguna dan penyedia fasilitas *financial interconnectedness*, informasi mengenai fasilitas *financial interconnectedness* yang kontrak/perjanjiannya dapat berakhir apabila dilakukan penangan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal, dan informasi penerapan manajemen risiko terkait fasilitas *financial interconnectedness*.

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.6.2 Fungsi Layanan Bersama Kritisal di Bidang Teknologi Informasi (*Critical Shared Services/CSS IT*)

Bank menyampaikan pertimbangan kritisalitas dalam menentukan CSS IT yang disediakan dan digunakan sendiri oleh bank (*in-house*), CSS IT yang diterima bank dari kelompok usaha bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan), dan CSS IT yang diterima kelompok usaha bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan) dari bank.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai CSS IT internal, fungsi ekonomi dan lini bisnis material yang didukung, entitas pengguna dan entitas penyedia CSS IT internal, serta informasi mengenai ada atau tidaknya kontrak/perjanjian atas CSS IT internal.

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.6.3 Fungsi Layanan Bersama Kritisal Selain di Bidang Teknologi Informasi (CSS Non IT)

Bank menyampaikan pertimbangan kriticalitas dalam menentukan CSS non IT yang diterima oleh bank dari kelompok usaha bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan) dan CSS non IT yang diterima kelompok usaha bank (termasuk entitas yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan) dari bank.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai CSS non IT internal, fungsi ekonomi dan lini bisnis material yang didukung, entitas penyedia CSS non IT internal, serta informasi mengenai ada atau tidaknya kontrak/perjanjian atas CSS non IT internal.

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.7 Keterkaitan Kritisal dengan Pihak Eksternal (*External Interconnectedness*)

Pada bagian ini, bank menyampaikan informasi keterkaitan kritisal bank dengan pihak eksternal di luar kelompok usaha bank.

2.5.1.7.1 Hubungan Keuangan dari Sisi Aset (Debitur) (*Critical Counterparties – Assets*)

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai 25 *counterparties* (mencakup perorangan, grup, badan usaha, Bank Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia) terbesar dalam kredit yang diberikan. Bank menyampaikan Tabel 9.1 Analisis *Critical Counterparties – Assets* (kolom IX-010 sampai dengan IX-050) yang telah diisi pada format isian (*template*).

2.5.1.7.2 Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas (Kreditur dan Deposan) (*Critical Counterparties – Liabilities*)

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai 25 *counterparties* (mencakup perorangan, grup, badan usaha, Bank Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia) terbesar dalam liabilitas dan tipe kewajiban. Bank menyampaikan Tabel 10.1 Analisis *Critical Counterparties – Liabilities* (kolom X-010 sampai dengan X-040) yang telah diisi pada format isian (*template*). Contoh penyampaian tabel *critical counterparties – liabilities* sebagai berikut.

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Kewajiban		Total (Rp Juta)		
		Tipe Kewajiban Sesuai Neraca	Eksposur (Rp Juta)			
		X-010	X-020		X-030	X-040
		1	2		3	4
1	Nasabah 01	Utang Akseptasi	200.000	240.000		
		Giro	40.000			
2	Nasabah 02	Deposito	50.000	50.000		

2.5.1.7.3 Fungsi Layanan Bersama Kritisal di Bidang Teknologi Informasi (CSS IT)

Bank menyampaikan pertimbangan kriticalitas dalam menentukan CSS IT yang diterima bank dari pihak eksternal.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai CSS IT eksternal, fungsi ekonomi dan Lini Bisnis Material yang didukung, entitas penyedia CSS IT eksternal, serta informasi mengenai ada atau tidaknya kontrak/perjanjian atas CSS IT eksternal.

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.7.4 Fungsi Layanan Bersama Kritisal Selain di Bidang Teknologi Informasi (CSS Non IT)

Bank menyampaikan pertimbangan kriticalitas dalam menentukan CSS non IT yang diterima bank dari pihak eksternal.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai CSS non IT eksternal, fungsi ekonomi dan Lini Bisnis Material yang didukung, entitas penyedia CSS non IT eksternal, serta informasi mengenai ada atau tidaknya kontrak/perjanjian atas CSS non IT eksternal.

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.1.7.5 Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritisal (*Critical Financial Market Infrastructures/CFMI*)

Bank menyampaikan pertimbangan kriticalitas dalam menentukan CFMI yang diterima bank dari pihak eksternal.

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai nama sistem/aplikasi/CFMI, fungsi ekonomi dan Lini Bisnis Material yang didukung, entitas penyedia CFMI, dan informasi mengenai CFMI yang kontrak/perjanjiannya dapat berakhir apabila dilakukan penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal.

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.2 Opsi Resolusi

Pada bagian ini, bank menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk opsi resolusi P&A.

a. Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai aset yang dapat dialihkan pada posisi laporan dan posisi setelah dilakukan *stress test*. Bank menyampaikan Tabel 14.1 Identifikasi Aset Dapat Dialihkan (kolom XIV-a-010 sampai dengan XIV-a-050) yang telah diisi pada format isian (*template*).

Untuk bank yang merupakan bank konvensional, juga menyampaikan deskripsi singkat mengenai informasi detail mengenai kredit yang diberikan pada posisi laporan dan posisi setelah dilakukan *stress test*. Bank menyampaikan Tabel 14.2 Identifikasi Kredit yang Diberikan (kolom XIV-b-010 sampai dengan XIV-b-050) yang telah diisi pada format isian (*template*).

Untuk bank yang merupakan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank syariah, juga menyampaikan deskripsi singkat mengenai informasi detail mengenai pembiayaan pada posisi laporan dan posisi setelah dilakukan *stress test*. Bank menyampaikan Tabel 14.3 Identifikasi Pembiayaan (kolom XIV-c-010 sampai dengan XIV-c-050) yang telah diisi pada format isian (*template*).

b. Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan

Pada bagian ini, bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai kewajiban yang dapat dialihkan pada posisi laporan dan posisi setelah dilakukan *stress test*.

Untuk bank sistemik, bank menyampaikan Tabel 14.4 Identifikasi Kewajiban Dapat Dialihkan untuk Bank Sistemik (kolom XV-d-010 sampai dengan XV-d-050) yang telah diisi pada format isian (*template*).

Untuk bank selain bank sistemik, bank menyampaikan Tabel 14.5 Identifikasi Kewajiban Dapat Dialihkan untuk Bank Selain Bank Sistemik (kolom XV-e-010 sampai dengan XV-e-050) yang telah diisi pada format isian (*template*).

c. Identifikasi Calon Bank Penerima

Pada bagian ini, bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai calon Bank Penerima dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan calon Bank Penerima. Bank menyampaikan Tabel 15.1 Identifikasi Calon Bank Penerima (kolom XVI-010 dan XVI-020) yang telah diisi pada format isian (*template*).

Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.3 Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi

Pada bagian ini, bank wajib menyampaikan opsi resolusi *Purchase and Assumption* (P&A) dan dalam hal diperlukan, bank dapat menambahkan opsi resolusi lain selain P&A.

a. Opsi Resolusi yang Sesuai bagi Bank

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai opsi resolusi yang dipilih dan pertimbangan yang digunakan. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

b. Analisis Mengenai Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi beserta rencana untuk mengatasi potensi hambatan. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.4 Keberlangsungan Usaha Ketika Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Gagal

2.5.4.1 Keberlangsungan Operasional (*Operational Continuity*)

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Kritis

Pada bagian ini, bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai SDM kritis, fungsi ekonomi dan Lini Bisnis Material yang didukung, kompetensi SDM kritis, dan mitigasi apabila SDM kritis tidak tersedia. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

b. Aset Operasional Kritis

Pada bagian ini, bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai aset operasional kritis beserta lokasi aset tersebut. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

c. Keberlangsungan CSS ketika Pelaksanaan Resolusi

Pada bagian ini, bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai CSS, penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal mengakibatkan pengakhiran kontrak/perjanjian, rencana untuk memastikan kesinambungan CSS ketika resolusi, dan

entitas pengganti. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.4.2 Akses terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritis (*Access to CFMI*)

Pada bagian ini, bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai CFMI, penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal mengakibatkan pengakhiran kontrak/perjanjian, rencana untuk memastikan kesinambungan akses ketika resolusi, transfer layanan ketika resolusi, serta hambatan dalam transfer layanan. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.5 Strategi Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen

2.5.5.1 Tata Kelola Fungsi Penyediaan Informasi (*Governance of Information Provision*)

a. Penyediaan Informasi terkait Penyusunan *Resolution Plan*

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai unit kerja penyedia informasi dalam penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) beserta tugas dan wewenang unit kerja tersebut. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

b. Penyediaan Informasi pada Pelaksanaan Resolusi

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai tata kelola fungsi penyediaan informasi, unit kerja penyedia informasi, serta tugas dan wewenang unit kerja tersebut pada pelaksanaan resolusi. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.5.2 Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System/MIS*)

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai layanan yang mendukung MIS, sumber data MIS, informasi yang disediakan MIS, penyedia MIS, dan SLA penyediaan informasi dalam MIS. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

2.5.5.3 Kerangka Komunikasi (*Communication Framework*)

Bank menyampaikan deskripsi singkat dan kesimpulan mengenai penerima informasi, saluran komunikasi, langkah-langkah yang dilakukan, dan PIC yang menyampaikan informasi dalam fase praresolusi. Apabila diperlukan, bank dapat menyampaikan tabel dan grafik yang mendukung deskripsi singkat dan kesimpulan tersebut.

3. TATA CARA PENGISIAN FORMAT ISIAN (*TEMPLATE*) ATAS STRATEGI RESOLUSI

3.1 Pengisian Format Isian (*Template*) atas Strategi Resolusi

3.1.1 Indeks Format Isian (*Template*) atas Strategi Resolusi

Format Isian (<i>Template</i>) atas Strategi Resolusi		
Kode	Indeks	Nama <i>Template</i>
1. Analisis Bisnis Strategis (<i>Strategic Business Analysis</i>)		
A. Struktur Kelompok Usaha Bank, Informasi Keuangan, Lini Bisnis Material, Dan Fungsi Ekonomi Penting		
A.1.	GRP	Struktur Kelompok Usaha Bank (<i>Group Structure</i>)
A.2.	ABM	Perusahaan Anak Bank yang Material
A.3.	FNC	Informasi Keuangan (<i>Financial Overview</i>)
A.4.	CBL	Lini Bisnis Material (<i>Core Business Lines/CBL</i>)
A.5.	CEF	Fungsi Ekonomi Penting (<i>Critical Economic Functions/CEF</i>)
B. Keterkaitan Kritis dengan Kelompok Usaha Bank (<i>Internal Interconnectedness</i>)		
B.1.	FIN	Hubungan Keuangan (<i>Financial Interconnectedness</i>) - Kelompok Usaha Bank
B.2.	CSS IT (int)	Fungsi Layanan Bersama Kritis di Bidang Teknologi Informasi (<i>Critical Shared Services/CSS IT</i>) - Kelompok Usaha Bank
B.3.	CSS Non IT (int)	Fungsi Layanan Bersama Kritis Selain di Bidang Teknologi Informasi (<i>Critical Shared Services/CSS Non IT</i>) - Kelompok Usaha Bank
C. Keterkaitan Kritis dengan Pihak Eksternal (<i>External Interconnectedness</i>)		
C.1.	CRT AST	Hubungan Keuangan dari Sisi Aset - Debitur (<i>Critical Counterparties - Assets</i>)
C.2.	CRT LIAB	Hubungan Keuangan dari Sisi Liabilitas - Kreditur dan Deposan (<i>Critical Counterparties - Liabilities</i>)
C.3.	CSS IT (ext)	Fungsi Layanan Bersama Kritis di Bidang Teknologi Informasi (<i>Critical Shared Services/CSS-IT</i>) - Pihak Eksternal
C.4.	CSS Non IT (ext)	Fungsi Layanan Bersama Kritis Selain di Bidang Teknologi Informasi (<i>Critical Shared Services/CSS Non IT</i>) - Pihak Eksternal
C.5.	CRT FMI	Hubungan Infrastruktur Pasar Keuangan Kritis (<i>Critical Financial Market Infrastructures/CFMI</i>)

Format Isian (<i>Template</i>) atas Strategi Resolusi		
Kode	Indeks	Nama <i>Template</i>
2. Opsi Resolusi		
D. Opsi Resolusi		
D.1.	IAK	Identifikasi Aset dan Kewajiban yang Dapat Dialihkan
D.2.	CBP	Identifikasi Calon Bank Penerima
3. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi		
E. Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi		
E.	HBT	Penilaian Bank atas Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi
4. Keberlangsungan Usaha Ketika Penanganan Atau Penyelesaian Bank Yang Ditetapkan Sebagai Bank Gagal		
F. Keberlangsungan Operasional (<i>Operational Continuity</i>)		
F.1.	OPRCONT	Keberlangsungan Operasional (<i>Operational Continuity</i>)
F.2.	ACS CFMI	Keberlangsungan Akses Terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan Kritis (<i>Access to CFMI's</i>)
5. Strategi Komunikasi Dan Sistem Informasi Manajemen		
H. Penyediaan Informasi (<i>Information Provision</i>)		
H.1.	GIP	Tata Kelola Fungsi Penyediaan Informasi (<i>Governance of Information Provision/GIP</i>)
H.2.	MIS	Sistem Informasi Manajemen (<i>Management Information System/MIS</i>)
I. Kerangka Komunikasi (<i>Communication Framework</i>)		
I.	CFW	Kerangka Komunikasi (<i>Communication Framework</i>)
Lampiran 1 - Manajemen Kunci		
Lampiran 2 - Jaringan Kantor		
Lampiran 3 - <i>Person In Charge</i> (PIC) dan Tim Teknis		

3.1.2 Format Isian (*Template*) dan Petunjuk Pengisian

3.1.2.1 Analisis Bisnis Strategis

A. 1. *Group Structure*

Tabel 1.1. Struktur Kepemilikan

No.	<i>Legal Entity</i>		Pemegang Saham Pengendali			<i>Ultimate Shareholders</i>	
	Nama Entitas 1	TDP 1/NIB 1	Nama Entitas 2	TDP 2/NIB 2	Kepemilikan Saham (%)	Nama Entitas 3	TDP 3/NIB 3
	I-a-010	I-a-020	I-a-030	I-a-040	I-a-050	I-a-060	I-a-070
	1	2	3	4	5	6	7

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.		-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	<i>Legal Entity</i>	Nama Entitas 1	I-a-010	Entitas bank dan entitas lain dalam 1 (satu) grup yang memiliki kesamaan <i>ultimate shareholders</i> dengan entitas bank. Entitas lain dalam grup yang dilaporkan adalah sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas entitas pelapor yang menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia	Teks
2		TDP 1/NIB 1	I-a-020	Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas entitas 1. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat TDP/NIB" apabila entitas 1 tidak memiliki nomor TDP/NIB.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
3	Pemegang Saham Pengendali	Nama Entitas 2	I-a-030	Nama pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia atas entitas 1.	Teks
4		TDP 2/NIB 2	I-a-040	Nomor TDP atau NIB entitas 2. Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat TDP/NIB" apabila entitas 2 tidak memiliki TDP/NIB.	Teks
5		Kepemilikan Saham (%)	I-a-050	Persentase kepemilikan saham entitas 2 atas entitas 1.	Persentase
6	<i>Ultimate Shareholders</i>	Nama Entitas 3	I-a-060	Nama <i>ultimate shareholders</i> dari entitas 1.	Teks
7		TDP 3/NIB 3	I-a-070	Nomor TDP atau NIB <i>ultimate shareholders</i> . Kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat TDP/NIB" apabila perusahaan tidak memiliki TDP/NIB.	Teks

Tabel 1.2 Perusahaan Terelasi (*Sister Company*) Termasuk yang Berkedudukan di Luar Negeri dan Badan Usaha Non Lembaga Keuangan

No.	Nama Entitas 1	TDP 1/NIB 1	Terdapat <i>Interconnectedness</i> dengan Perusahaan Terelasi (<i>Sister Company</i>)	Total Aset (Rp Juta)	Jenis Usaha	Tipe <i>Interconnectedness</i> dengan bank
	I-b-010	I-b-020	I-b-030	I-b-040	I-b-050	I-b-060
	1	2	3	4	5	6

Deskripsi <i>Interconnectedness</i> dengan Bank	Pemegang Saham Pengendali		
	Nama Entitas 2	TDP 2/NIB 2	Kepemilikan Saham (%)
I-b-070	I-b-080	I-b-090	I-b-100
7	8	9	100

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Nama Entitas 1	I-b-010	Nama entitas 1 merupakan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) (Lembaga Jasa Keuangan dan non-Lembaga Jasa Keuangan) yang memiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan bank, baik yang berada di Indonesia maupun yang berkedudukan di luar Indonesia. Bank pelapor yang merupakan entitas yang dimiliki dan/atau dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dalam pengisian <i>template</i> ini.	Teks
2	TDP 1/NIB 1	I-b-020	Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas entitas 1 (I-b-010). Apabila entitas tidak memiliki nomor TDP/NIB, kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat TDP/NIB".	Teks
3	Terdapat <i>Interconnectedness</i> dengan Perusahaan Terelasi (<i>Sister Company</i>)	I-b-030	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila bank memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), termasuk LJK dan non LJK yang berkedudukan di Indonesia dan di luar Indonesia. Apabila	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>bank mengisi “Ya”, maka bank melakukan pengisian sampai dengan kolom I-b-100 pada Tabel 1.2.</p> <p>Diisi “Tidak” apabila bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), termasuk LJK dan Non LJK yang berkedudukan di Indonesia dan di luar Indonesia. Apabila bank mengisi “Tidak”, bank hanya melakukan pengisian sampai dengan kolom I-b-030 pada Tabel 1.2.</p>	
4	Total Aset (Rp Juta)	I-b-040	<p>Total aset entitas yang menjadi perusahaan terelasi (<i>sister company</i>).</p> <p>Diisi N/A apabila bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) di dalam dan di luar negeri.</p>	Moneter
5	Jenis Usaha	I-b-050	<p>Jenis usaha entitas yang menjadi perusahaan terelasi (<i>sister company</i>).</p> <p>Diisi N/A apabila bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) di dalam dan di luar negeri.</p>	Teks
6	Tipe <i>Interconnectedness</i> dengan Bank	I-b-060	<p>Tipe <i>interconnectedness</i> dapat diisi sesuai dengan <i>drop-down menu</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Financial</i> b. IT c. Non-IT d. N/A (apabila bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>)) 	Teks
7	Deskripsi <i>Interconnectedness</i> dengan Bank	I-b-070	<p>Deskripsi <i>interconnectedness</i> bank dengan entitas 1, sebagai contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila tipe <i>interconnectedness</i> diisi <i>financial</i>, deskripsi <i>interconnectedness</i> dapat berupa penempatan giro dan akseptasi. b. Apabila tipe <i>interconnectedness</i> diisi IT, deskripsi <i>interconnectedness</i> adalah IT <i>infrastructure</i> berupa penyediaan <i>hardware</i>. 	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				<p>c. Apabila tipe <i>interconnectedness</i> diisi Non-IT, deskripsi <i>interconnectedness</i> dapat berupa <i>human resources support</i> dalam penugasan karyawan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) ke bank.</p> <p>Diisi N/A apabila bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) di dalam dan di luar negeri.</p>	
8	Pemegang Saham Pengendali	Nama Entitas 2	I-b-080	Entitas 2 merupakan pemegang saham pengendali dari entitas 1. Diisi N/A apabila bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>) di dalam dan di luar negeri.	Teks
9		TDP 2/NIB 2	I-b-090	Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas entitas 2 (I-b-080). Apabila entitas tidak memiliki nomor TDP/NIB, kolom ini dapat diisi "Tidak terdapat TDP/NIB". Diisi N/A apabila bank tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>).	Teks
10		Kepemilikan Saham (%)	I-b-100	Persentase kepemilikan saham entitas 2 atas entitas 1. Diisi N/A apabila tidak memiliki <i>interconnectedness</i> dengan perusahaan terelasi (<i>sister company</i>).	Persentase

Tabel 1.3 Rangkap Jabatan Pengurus Bank

No.	Nama Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	Nama Jabatan yang Dirangkap pada Entitas Selain Bank dalam Grup	Nama Entitas Selain Bank dalam Grup yang Dirangkap Jabatan oleh Nama-Nama pada Kolom I-c-010
	I-c-010	I-c-020	I-c-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Nama Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	I-c-010	Nama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah pada bank yang memiliki rangkap jabatan (sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah) pada entitas dalam grup. Apabila tidak terdapat rangkap jabatan, maka tabel dapat dikosongkan.	Teks
2	Nama Jabatan yang Dirangkap pada Entitas Selain Bank dalam Grup	I-c-020	Nama jabatan yang dirangkap pada entitas selain bank dalam grup.	Teks
3	Nama Entitas Selain Bank dalam Grup yang Dirangkap Jabatan oleh Nama-Nama pada Kolom I-c-010	I-c-030	Nama entitas rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan.	Teks

Tabel 1.4 Pengurus Bank yang Memiliki Afiliasi dengan PSP

No.	Nama Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	Afiliasi dengan PSP
	I-d-010	I-d-020
	1	2

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Nama Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	I-d-010	Diisi dengan nama dan jabatan pengurus bank, misalnya Budi (Direktur Utama) yang memiliki hubungan afiliasi dengan PSP. Pengurus yang dilaporkan adalah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Bank yang dimiliki dan/atau dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dalam pengisian <i>template</i> ini. Apabila tidak terdapat afiliasi dengan PSP, maka tabel dapat dikosongkan.	Teks
2	Afiliasi dengan PSP	I-d-020	Informasi mengenai afiliasi antara pengurus bank dengan PSP, misalnya pengurus merupakan anak dari PSP. Jenis afiliasi dapat mengacu pada Peraturan OJK mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.	Teks

A.2 Perusahaan Anak Bank yang Material

Tabel 2.1 Analisis Perusahaan Anak Bank yang Material

No.	Perusahaan Anak	Nilai Nominal Penyertaan Saham (Rp Juta)	Persentase Kepemilikan Saham (%)	Kontribusi Perusahaan Anak terhadap Laba Konsolidasi Bank		
				Nilai Laba Entitas (Rp Juta)	Nilai Laba Konsolidasi Bank (Rp Juta)	Persentase (%)
				II-010	II-020	II-030
1	2	3	4	5	6	

Analisis Materialitas		Perusahaan Anak merupakan Perusahaan Anak Material	Rencana Bank Terhadap Perusahaan Anak Ketika Pelaksanaan Resolusi (Dipertahankan atau Dialihkan)
Kriteria Materialitas Perusahaan Anak	Penjelasan		
II-070	II-080	II-090	II-100
7	8	9	10

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Untuk bank yang menyusun <i>Recovery Plan</i> , maka analisis materialitas perusahaan anak (II-070) dan perusahaan anak material yang dilaporkan sama dengan perusahaan anak material pada <i>Recovery Plan</i> .				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Perusahaan Anak	II-010	Nama entitas perusahaan yang menjadi <i>subsidiaries</i> (anak perusahaan) dari bank pelapor.	Teks
2	Nilai Nominal Penyertaan Saham (Rp Juta)	II-020	Besaran nilai nominal saham dalam jutaan rupiah yang dimiliki bank pada perusahaan anak.	Moneter

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
3	Persentase Kepemilikan Saham (%)		II-030	Besaran persentase yang menjadi kepemilikan bank atas seluruh saham perusahaan anak.	Persentase
4	Kontribusi Perusahaan	Nilai Laba Entitas (Rp Juta)	II-040	Nilai laba sebelum pajak entitas (II-010) dalam jutaan rupiah.	Moneter
5	Anak terhadap Laba Konsolidasi Bank	Nilai Laba Konsolidasi Bank (Rp Juta)	II-050	Nilai laba konsolidasi sebelum pajak bank dalam jutaan rupiah.	Moneter
6		Persentase (%)	II-060	Kontribusi entitas (II-010) terhadap laba konsolidasi bank.	Persentase
7	Analisis Materialitas	Kriteria Materialitas Perusahaan Anak	II-070	Bank dapat memilih satu atau lebih kriteria materialitas perusahaan anak sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kinerja keuangan bank secara signifikan b. Mengandung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank secara individu maupun konsolidasi c. Tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap bank d. Berperan penting bagi stabilitas keuangan bank e. Melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam bank 	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
8		Penjelasan	II-080	Deskripsi penilaian atas kriteria materialitas pada Kolom II-080.	Teks
9	Perusahaan Anak merupakan Perusahaan Anak Material		II-090	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> <p>Diisi "Ya" apabila berdasarkan penilaian bank, perusahaan anak merupakan perusahaan anak yang material.</p> <p>Diisi "Tidak" bila berdasarkan penilaian bank, perusahaan anak bukan merupakan perusahaan anak yang material.</p> <p>Penilaian didasarkan atas kriteria materialitas.</p>	Teks
10	Rencana Bank Terhadap Perusahaan Anak Ketika Pelaksanaan Resolusi (Dipertahankan atau Dialihkan)		II-100	<p>Rencana yang dimiliki bank terhadap perusahaan anak apabila nantinya LPS melaksanakan resolusi pada bank dengan 1) dipertahankan atau 2) dialihkan. Perusahaan anak yang dialihkan untuk P&A dan <i>Bridge Bank</i> adalah yang penyertaan modalnya dikategorikan lancar (<i>performing asset</i>), sedangkan untuk PMS adalah jika penyertaan modal tersebut termasuk kategori selain lancar (<i>non-performing asset</i>). Opsi resolusi merujuk pada opsi resolusi yang dipilih bank pada tahap potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.</p> <p><i>Performing asset</i> dan <i>non performing asset</i> mengacu pada pengaturan kualitas penyertaan modal pada Peraturan OJK mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.</p>	Teks

A.3 Financial Overview

Tabel 3.1 Analisis Indikator Keuangan

No.	Indikator Keuangan	Tahun X (Rp Juta)	Tahun X-1 (Rp Juta)	Tahun X-2 (Rp Juta)	Hasil Analisis Indikator Keuangan
		III-a-010	III-a-020	III-a-030	III-a-040
		1	2	3	4
1	Total Aset				
2	Total DPK				
3	Total Kredit yang Diberikan atau Total Pembiayaan				
4	Total Modal				
5	Total Modal Inti				
6	Laba/Rugi Sebelum Pajak				
7	Laba/Rugi Setelah Pajak				

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Indikator keuangan yang dilaporkan adalah indikator individu bank (bukan konsolidasi). Untuk bank konvensional yang memiliki UUS, maka nilai yang dilaporkan merupakan nilai gabungan.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Indikator Keuangan pada Tahun X (Rp Juta)	III-a-010	Total Aset, Total DPK, Total Kredit yang Diberikan (Bank Konvensional) atau Total Pembiayaan (Bank Syariah), Total Modal, Total Modal Inti, Laba/Rugi Sebelum Pajak, dan Laba/Rugi Setelah Pajak pada tahun X. Tahun X merupakan tahun pelaporan.	Moneter

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
2	Indikator Keuangan pada Tahun X-1 (Rp Juta)	III-a-020	Total Aset, Total DPK, Total Kredit yang Diberikan (Bank Konvensional) atau Total Pembiayaan (Bank Syariah), Total Modal, Total Modal Inti, Laba/Rugi Sebelum Pajak, dan Laba/Rugi Setelah Pajak pada tahun X-1 sebelum tahun X. Tahun X-1 merupakan posisi 1 tahun sebelum tahun pelaporan.	Moneter
3	Indikator Keuangan pada Tahun X-2 (Rp Juta)	III-a-030	Total Aset, Total DPK, Total Kredit yang Diberikan (Bank Konvensional) atau Total Pembiayaan (Bank Syariah), Total Modal, Total Modal Inti, Laba/Rugi Sebelum Pajak, dan Laba/Rugi Setelah Pajak pada tahun X-2. Tahun X-2 merupakan posisi 2 tahun sebelum tahun pelaporan.	Moneter
4	Hasil Analisis Indikator Keuangan	III-a-040	Hasil analisis indikator keuangan berisi penilaian bank atas kinerja keuangan bank berdasarkan indikator keuangan tersebut dalam 3 tahun terakhir.	Teks

Tabel 3.2 Analisis Rasio Keuangan

No.	Rasio Keuangan	Tahun X (%)	Tahun X-1 (%)	Tahun X-2 (%)	Hasil Analisis Rasio Keuangan
		III-b-010	III-b-020	III-b-030	III-b-040
		1	2	3	4
1	CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>)				
2	CET 1 (<i>Common Equity Tier 1 Ratio</i>)				
3	NPL Gross (<i>Non Performing Loan Gross</i>) atau NPF Gross (<i>Non Performing Funding Gross</i>)				
4	NPL Net (<i>Non Performing Loan Net</i>) atau NPF Net (<i>Non Performing Funding Net</i>)				
5	<i>Loan at Risk</i>				

No.	Rasio Keuangan	Tahun X (%)	Tahun X-1 (%)	Tahun X-2 (%)	Hasil Analisis Rasio Keuangan
		III-b-010	III-b-020	III-b-030	III-b-040
		1	2	3	4
6	ROA (<i>Return On Asset</i>)				
7	ROE (<i>Return on Equity</i>)				
8	BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional)				
9	LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>) atau FDR (<i>Funding to Deposit Ratio</i>)				
10	LCR (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>)				
11	NSFR (<i>Net Stable Funding Ratio</i>)				
12	GWM Rupiah (Giro Wajib Minimum Rupiah)				
13	GWM Valas (Giro Wajib Minimum Valas)				
14	PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)				
15	RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial)				

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Rasio keuangan yang dilaporkan adalah indikator individu bank (bukan konsolidasi). Perhitungan rasio mengikuti ketentuan yang berlaku dalam perbankan. Untuk bank konvensional yang memiliki UUS, maka nilai yang dilaporkan merupakan nilai gabungan.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Persentase
1	Rasio Keuangan	III-b-010	Persentase rasio keuangan berupa CAR, CET 1, NPL <i>Gross</i> (Bank Konvensional) atau NPF <i>Gross</i> (Bank Syariah), NPL Net (Bank Konvensional) atau NPF Net (Bank Syariah), <i>Loan at Risk</i> , ROA, ROE, BOPO,	Persentase

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	pada Tahun X (%)		LDR (Bank Konvensional) atau FDR (Bank Syariah), LCR, NSFR, GWM Rupiah, GWM Valas, PLM, dan RIM pada tahun X. Tahun X merupakan tahun pelaporan.	
2	Rasio Keuangan pada Tahun X-1 (%)	III-b-020	Persentase rasio keuangan berupa CAR, CET 1, NPL <i>Gross</i> (Bank Konvensional) atau NPF <i>Gross</i> (Bank Syariah), NPL Net (Bank Konvensional) atau NPF Net (Bank Syariah), <i>Loan at Risk</i> , ROA, ROE, BOPO, LDR (Bank Konvensional) atau FDR (Bank Syariah), LCR, NSFR, GWM Rupiah, GWM Valas, PLM, dan RIM pada tahun X-1. Tahun X-1 merupakan posisi 1 tahun sebelum tahun pelaporan.	Persentase
3	Rasio Keuangan pada Tahun X-2 (%)	III-b-030	Persentase rasio keuangan berupa CAR, CET 1, NPL <i>Gross</i> (Bank Konvensional) atau NPF <i>Gross</i> (Bank Syariah), NPL Net (Bank Konvensional) atau NPF Net (Bank Syariah), <i>Loan at Risk</i> , ROA, ROE, BOPO, LDR (Bank Konvensional) atau FDR (Bank Syariah), LCR, NSFR, GWM Rupiah, GWM Valas, PLM, dan RIM pada tahun X-2. Tahun X-2 merupakan posisi 2 tahun sebelum tahun pelaporan..	Persentase
4	Hasil Analisis Rasio Keuangan	III-b-040	Hasil analisis rasio keuangan berisi penilaian bank atas kinerja keuangan bank berdasarkan rasio tertentu dalam 3 tahun terakhir.	Teks

A.4 Core Business Lines

Tabel 4.1 Analisis Core Business Lines (CBL)

No.	Lini Bisnis	Definisi Lini Bisnis	Kontribusi Lini Bisnis Terhadap Laba Bank			Analisis Materialitas		Lini Bisnis merupakan Lini Bisnis Material
			Nilai Laba Lini Bisnis (Rp Juta)	Nilai Laba Bank (Rp Juta)	Persentase (%)	Kriteria Materialitas Lini Bisnis	Penjelasan	
			IV-010	IV-020	IV-030	IV-040	IV-050	
	1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
Untuk bank yang menyusun <i>Recovery Plan</i> , maka analisis materialitas lini bisnis (IV-060) dan Lini Bisnis Material (IV-080) yang dilaporkan sama dengan Lini Bisnis Material pada <i>Recovery Plan</i> .					
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik	
1	Lini Bisnis	IV-010	Lini bisnis yang terdapat pada bank, misalnya <i>Commercial banking</i> dan <i>Corporate banking</i> , atau UUS.	Teks	
2	Definisi Lini Bisnis	IV-020	Definisi atas Lini Bisnis (IV-010) yang terdapat di bank.	Teks	
3	Kontribusi Lini Bisnis Terhadap Laba bank	Nilai Laba Lini Bisnis (Rp Juta)	IV-030	Nilai laba sebelum pajak dari Lini Bisnis dalam jutaan rupiah.	Moneter
4		Nilai Laba bank (Rp Juta)	IV-040	Nilai laba sebelum pajak dari bank dalam jutaan rupiah. Nilai yang dilaporkan sama dengan nilai laba/rugi sebelum pajak pada kolom III-a-010 <i>sheet</i> A.3. FNC.	Moneter
5		Persentase (%)	IV-050	Hasil perhitungan (dalam persentase) nilai laba Lini Bisnis (IV-030) dibagi dengan nilai laba bank (IV-040).	Persentase

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
6	Analisis Materialitas	Kriteria Materialitas Lini Bisnis	IV-060	<p>Bank dapat memilih satu atau lebih kriteria materialitas lini bisnis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kinerja keuangan bank secara signifikan b. Mengandung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank secara individu maupun konsolidasi c. Tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap bank d. Berperan penting bagi stabilitas keuangan bank e. Melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam bank 	Teks
7		Penjelasan	IV-070	Deskripsi atas penilaian kriteria materialitas pada Kolom IV-060.	Teks
8	Lini Bisnis merupakan Lini Bisnis Material		IV-080	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak <p>Diisi "Ya" apabila berdasarkan penilaian bank, lini bisnis merupakan lini bisnis yang material. Diisi "Tidak" bila berdasarkan penilaian bank, lini bisnis bukan merupakan lini bisnis yang material. Penilaian didasarkan atas kriteria materialitas (IV-060)</p>	Teks

A.5 Critical Economic Functions

Tabel 5.1 Identifikasi *Critical Economic Functions* (CEF)

No.	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Material	Data Kuantitatif			Supply-Side Analysis				Rencana ke Depan terhadap Lini Bisnis Material yang Mendukung CEF (<i>Maintain, Expand, atau Sell</i>)	
			Jumlah Kartu	Volume Transaksi	Nilai (Rp Juta)	Konsentrasi Pasar (Jumlah Bank Kompetitor)	Sandi Bank Kompetitor	Waktu Pengalihan	Deskripsi Hambatan Dalam Pengalihan		
											V-030
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Penghimpunan DPK (<i>Deposit Taking</i>)											
	a. Giro		Tidak perlu diisi	Tidak perlu diisi							
	b. Tabungan										
	c. Deposito										
2. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>)											
	Kredit yang Diberikan Bank Berdasarkan Masing-Masing Lini Bisnis Material		Tidak perlu diisi	Tidak perlu diisi							
3. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>)											
	a. SKNBI (Transaksi Keluar)		Tidak perlu diisi								
	b. BI-RTGS (Transaksi Keluar)										

No.	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Material	Data Kuantitatif			Supply-Side Analysis				Rencana ke Depan terhadap Lini Bisnis Material yang Mendukung CEF (<i>Maintain, Expand, atau Sell</i>)
			Jumlah Kartu	Volume Transaksi	Nilai (Rp Juta)	Konsentrasi Pasar (Jumlah Bank Kompetitor)	Sandi Bank Kompetitor	Waktu Pengalihan	Deskripsi Hambatan Dalam Pengalihan	
			V-010	V-020	V-030	V-040	V-050	V-060	V-070	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Kartu Kredit									
	d. Kartu ATM									
	e. <i>Asset Under Custodian</i>									
	f. Uang Elektronik yang Diterbitkan Bank		Tidak perlu diisi	Tidak perlu diisi	Tidak perlu diisi					

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
1	No. Fungsi Ekonomi	- V-010	Diisi dengan nomor urut. Fungsi ekonomi merupakan aktivitas, layanan, atau operasi bank kepada pihak ketiga yang terdiri dari: a. Penghimpunan DPK (<i>deposit taking</i>) Terdiri dari sub fungsi ekonomi giro, tabungan, dan deposito (deposito yang dilaporkan termasuk sertifikat deposito dan <i>deposit on call</i>). b. Kredit yang diberikan (<i>lending and loan servicing</i>)	Numerik Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				<p>Pada kolom V-010 dapat ditambahkan baris sesuai dengan sub fungsi ekonomi kredit yang diberikan bank berdasarkan masing-masing Lini Bisnis Material.</p> <p>Contoh pengisian: Bank A memiliki 2 (dua) Lini Bisnis Material, yaitu konsumen dan korporasi, maka kolom V-010 diisi dengan 1) kredit pada lini bisnis konsumen (pada baris pertama) dan 2) kredit pada lini bisnis korporasi (pada baris kedua).</p> <p>c. Pembayaran, kliring, setelmen, dan kustodian (<i>payments, clearing, settlement, and custody</i>)</p> <p>Terdiri dari sub fungsi ekonomi SKNBI (transaksi keluar), BI-RTGS (transaksi keluar), kartu kredit, kartu atm, <i>asset under kustodian</i>, dan uang elektronik yang diterbitkan bank.</p>	
2	Lini Bisnis Material		V-020	<p>Lini bisnis material yang menjalankan fungsi ekonomi. Apabila fungsi ekonomi dilaksanakan oleh beberapa lini bisnis (kecuali untuk fungsi ekonomi kredit yang diberikan), maka bank mengisi lebih dari 1 Lini Bisnis Material.</p>	Teks
3	Data Kuantitatif	Jumlah Kartu	V-030	<p>Diisi jumlah kartu kredit maupun kartu ATM yang dikeluarkan bank dan aktif sampai dengan posisi pelaporan.</p>	Numerik
4	Volume Transaksi		V-040	<p>Volume transaksi yang dilaporkan merupakan volume transaksi fungsi ekonomi pada posisi pelaporan. Sebagai contoh, apabila bank menggunakan posisi pelaporan pada Juni, maka volume transaksi merupakan total akumulasi transaksi dari bulan Januari sampai dengan Juni.</p>	Numerik
5	Nilai (Rp Juta)		V-050	<p>Nilai dari fungsi ekonomi (V-010) dalam jutaan rupiah. Nilai yang dilaporkan merupakan nilai fungsi ekonomi pada posisi pelaporan dalam jutaan rupiah. Untuk nilai fungsi</p>	Moneter

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				ekonomi giro, tabungan, dan deposito merupakan nilai yang sama dengan nilai giro, tabungan, deposito yang dilaporkan pada <i>sheet</i> D.1. IAK.	
6	<i>Supply-Side Analysis</i>	Konsentrasi Pasar (Jumlah Bank Kompetitor)	V-060	Diisi dengan jumlah bank kompetitor yang memiliki fungsi yang sama dan/atau berpotensi mengambil alih nasabah bank.	Numerik
7		Sandi Bank Kompetitor	V-070	Sandi masing-masing bank yang menjadi kompetitor. Contoh apabila pada konsentrasi pasar (V-070) terdapat 5 bank, maka pada kolom ini diisi sandi atas 5 bank yang menjadi bank kompetitor.	Teks
8		Waktu Pengalihan	V-080	Waktu dapat diisi dengan jumlah hari, minggu, atau bulan untuk mengalihkan masing-masing sub fungsi ekonomi kepada bank lain ketika pelaksanaan resolusi.	Teks
9		Deskripsi Hambatan dalam Pengalihan	V-090	Hambatan yang akan timbul ketika fungsi ekonomi atau lini bisnis dialihkan kepada entitas lain, misalnya hambatan dari sisi hukum berupa regulasi terkait dan hambatan teknis berupa sistem tertentu yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan fungsi ekonomi.	Teks
10	Rencana ke Depan terhadap Lini Bisnis Material yang Mendukung CEF (<i>Maintain, Expand, atau Sell</i>)		V-100	Rencana ke depan merupakan rencana yang dimiliki bank terkait Lini Bisnis Material yang mendukung fungsi ekonomi bank sebagai berikut: 1) bank tetap mempertahankan Lini Bisnis Material 2) bank berencana melakukan ekspansi atas Lini Bisnis Material 3) bank berencana melakukan penjualan Lini Bisnis Material. Bank agar dapat menjelaskan rencana ke depan yang telah dipilih.	Teks

B.1 Financial Interconnectedness

Tabel 6.1 Analisis *Financial Interconnectedness*

No.	Fasilitas (Termasuk Jaminan Intragrup dan <i>Back to Back Transaction</i>)	Pencatatan pada <i>On</i> dan <i>Off Balance Sheet</i>	Nama Entitas Penerima	Nama Entitas Penyedia	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
	VI-010	VI-020	VI-030	VI-040	VI-050
	1	2	3	4	5

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian						
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian
VI-060	VI-070	VI-080	VI-090	VI-100	VI-110	VI-120
6	7	8	9	10	11	12

Penjelasan Atas Penerapan Manajemen Risiko	Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Gagal Mengakibatkan Pengakhiran Kontrak/Perjanjian
VI-130	VI-140
13	14

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Fasilitas (Termasuk Jaminan Intragrup dan <i>Back to Back Transaction</i>)	VI-010	Deskripsi atas fasilitas keuangan yang signifikan yang diberikan dari bank kepada grup atau sebaliknya. <i>Financial interconnectedness</i> mencakup fasilitas yang <i>committed</i> dan <i>uncommitted</i> . Sebagai contoh antara lain penempatan giro, penempatan modal, pinjaman intragroup, dan <i>back to back transaction</i> .	Teks
2	Pencatatan pada <i>On</i> dan <i>Off Balance Sheet</i>	VI-020	Pengelompokkan fasilitas berdasarkan pencatatan pada <i>on</i> atau <i>off balance sheet</i> sesuai <i>drop-down menu</i> sebagai berikut: a. Aset b. Liabilitas c. Ekuitas d. Rekening Administratif	Teks
3	Nama Entitas Penerima	VI-030	Nama bank atau nama entitas dalam grup yang tercantum maupun tidak tercantum dalam struktur grup (<i>sheet A.1. GRP</i>) namun memiliki <i>interconnectedness</i> dengan bank dan sebaliknya serta menurut asesmen bank signifikan yang menerima fasilitas.	Teks
4	Nama Entitas Penyedia	VI-040	Nama bank atau nama entitas dalam internal grup yang memiliki <i>interconnectedness</i> dengan bank dan sebaliknya serta menurut asesmen bank signifikan yang memberikan fasilitas.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
5	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)		VI-060	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas fasilitas. Diisi "Tidak" bila belum tersedia kontrak/perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan fasilitas.	Teks
6	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	VI-060	Nomor dan tanggal dokumen kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
7		Nilai (Rp Juta)	VI-070	Nilai fasilitas yang menjadi <i>financial interconnectedness</i> dalam jutaan rupiah. Dalam hal <i>financial interconnectedness</i> tidak diikat dalam kontrak, nilai yang dicantumkan adalah total penempatan dengan posisi pelaporan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>). Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
8		Jangka Waktu	VI-080	Jangka waktu dimulainya kontrak/perjanjian hingga berakhirnya kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
9		Hak dan Kewajiban	VI-090	Hak dan kewajiban antara para pihak dalam kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
10		Ketentuan Pengakhiran	VI-100	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
11		Hukum yang Berlaku	VI-110	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
12		Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	VI-120	Ketentuan yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban para pihak kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
13	Penjelasan Atas Penerapan Manajemen Risiko		VI-130	Bentuk penerapan manajemen risiko yang dilakukan bank terkait dengan fasilitas <i>financial interconnectedness</i> . Asesmen yang dilakukan bank terkait pengaturan kontrak antara lain review oleh pejabat berwenang, asesmen terhadap	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			manajemen risiko (<i>four eyes principles</i>), dan/atau review dari bagian hukum/kepatuhan.	
14	Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Gagal Mengakibatkan Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	VI-140	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak <p>Diisi "Ya" apabila dalam kontrak terdapat ketentuan atau klausula yang menyebutkan bahwa kontrak berakhir apabila penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal mengakibatkan pengakhiran kontrak/perjanjian oleh otoritas.</p> <p>Diisi "Tidak" apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam kontrak tidak terdapat ketentuan atau klausula dimaksud; atau b. terdapat ketentuan atau klausula yang menyebutkan kontrak tidak berakhir apabila penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal mengakibatkan pengakhiran kontrak/perjanjian oleh otoritas 	Teks

B.2 Critical Shared Services - IT (Internal Group)

Tabel 7.1 Analisis Critical Shared Services (CSS) IT Internal

No.	CSS	Tipe	Sub Tipe Aplikasi	Kapasitas Sistem	Periode Data	Deskripsi atas CSS (VII-010)
	VII-010	VII-020	VII-030	VII-040	VII-050	VII-060
	1	2	3	4	5	6

Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Material	Nama Entitas Pengguna IT	Nama Entitas Penyedia IT	Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola terkait Penyedia IT	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
VII-070	VII-080	VII-090	VII-100	VII-110	VII-120	VII-130
7	8	9	10	11	12	13

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian								
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	Penjelasan Tambahan
VII-140	VII-150	VII-160	VII-170	VII-180	VII-190	VII-200	VII-210	VII-220
14	15	16	17	18	19	20	21	22

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CSS IT (VII-010)		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
VII-230	VII-240	VII-250
23	24	25

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	CSS	VII-010	Nama dari CSS IT yang berupa infrastruktur IT, aplikasi, sistem, atau lainnya yang menurut penilaian bank signifikan. CSS yang dilaporkan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. CSS yang disediakan dan digunakan oleh bank (<i>inhouse</i>). b. CSS yang disediakan oleh entitas dalam grup kepada bank. c. CSS yang disediakan bank kepada entitas dalam grup. 	Teks
2	Tipe	VII-020	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>IT Infrastructure</i> (Infrastruktur IT. Contoh: <i>workstations, telecoms, server, jaringan, hardware, dan data center</i>) b. <i>Application</i> (Contoh: <i>core banking system, surrounding system, reporting system, middleware, switching, dan e-channel</i>) c. <i>Other</i> (Lainnya) 	Teks
3	Sub Tipe Aplikasi	VII-030	Diisi jika apabila Tipe (VII-020) adalah <i>application</i> . Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Core banking system</i> (aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang paling kurang mencakup fungsi pengelolaan data nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan) 	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p><i>b. Surrounding system</i> (aplikasi pendukung transaksi di luar <i>Core Banking System</i>)</p> <p><i>c. Reporting system</i> (aplikasi untuk memproses data dan menghasilkan laporan bagi bank)</p> <p><i>d. Middleware</i> (aplikasi yang menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih server agar dapat saling berinteraksi di suatu jaringan sehingga memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda)</p> <p><i>e. Switching</i> (aplikasi untuk menghubungkan sistem pemrosesan data transaksi antar bank)</p> <p><i>f. E-channel</i> (aplikasi perbankan yang menggunakan media elektronik antara lain ATM, <i>mobile banking</i>, <i>internet banking</i>)</p> <p><i>g. Other</i> (Lainnya)</p> <p><i>h. N/A</i> (Apabila layanan IT selain aplikasi)</p>	
4	Kapasitas Sistem	VII-040	<p>Kapasitas penyimpanan data dalam satuan <i>terabyte</i> (TB). Dapat diisi N/A apabila CSS IT merupakan selain aplikasi.</p>	Teks
5	Periode Data	VII-050	<p>Jangka waktu data tersimpan pada sistem sebelum pengarsipan dalam satuan hari. Dapat diisi N/A apabila CSS IT merupakan selain aplikasi.</p>	Teks
6	Deskripsi atas CSS (VII-010)	VII-060	<p>Deskripsi singkat atas CSS IT yang berupa infrastruktur IT, aplikasi, atau lainnya (VII-010).</p>	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
7	Fungsi Ekonomi	VII-070	<p>Dapat diisi 1 atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. CEF sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghimpunan DPK (<i>Deposit Taking</i>) b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>) c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>) <p>Apabila CSS tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh fungsi ekonomi".</p> <p>Untuk CSS yang disediakan bank kepada entitas dalam grup, fungsi ekonomi dapat diisi "N/A".</p>	Teks
8	Lini Bisnis Material	VII-080	<p>Dapat diisi 1 atau lebih Lini Bisnis Material sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. CBL.</p> <p>Apabila CSS tidak hanya mendukung Lini Bisnis Material tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "Seluruh Lini Bisnis Material".</p> <p>Untuk CSS yang disediakan bank kepada entitas dalam grup, Lini Bisnis Material dapat diisi "N/A".</p>	Teks
9	Nama Entitas Pengguna IT	VII-090	Nama bank atau nama entitas dalam internal grup yang menggunakan CSS IT (VII-010)	Teks
10	Nama Entitas Penyedia IT	VII-100	Nama bank atau nama entitas dalam internal grup yang menyediakan CSS IT (VII-010). Nama entitas	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				pengguna IT (VII-090) dan nama entitas penyedia IT (VII-100) dapat sama (<i>in-house</i>).	
11	Lokasi Penyedia (Negara)		VII-110	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (VII-100).	Teks
12	Tata Kelola terkait Penyedia IT		VII-120	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia IT dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks
13	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)		VII-130	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan. Diisi "Tidak" apabila belum tersedia kontak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	Teks
14	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	VII-140	Nomor dan tanggal kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
15		Nilai (Rp Juta)	VII-150	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
16		Tipe Kontrak	VII-160	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down</i> menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kontrak lumsom (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu). b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani). c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi yang ruang lingkungnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan). d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumsom, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan). e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian). 	Teks
17		Jangka Waktu	VII-170	<p>Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
18	Hak dan Kewajiban		VI-180	Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
19	Ketentuan Pengakhiran		VII-190	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
20	Hukum yang Berlaku		VII-200	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
21	Peralihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian		VII-210	Ketentuan yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban para pihak kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
22	Penjelasan Tambahan		VII-220	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
23	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CSS IT (VII-010)	Nama	VII-230	Nama penanggungjawab/pejabat eksekutif terkait CSS IT internal.	Teks
24		Nomor Telepon	VII-240	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS IT internal.	Teks
25		Alamat E-mail	VII-250	Alamat <i>e-mail</i> kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS IT internal.	Teks

B.3 Critical Shared Services Non IT - Internal Group

Tabel 8.1 Analisis *Critical Shared Services* (CSS) Non IT Internal

No.	Jasa yang Diberikan	Kategori	Deskripsi atas Jasa yang Diberikan (VIII-010)	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Material	Nama Entitas Pengguna Jasa	Nama Entitas Penyedia Jasa
	VIII-010	VIII-020	VIII-030	VIII-040	VIII-050	VIII-060	VIII-070
	1	2	3	4	5	6	7

Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola terkait Penyedia Jasa	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
VIII-080	VIII-090	VIII-100
8	9	10

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian								
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	Penjelasan Tambahan
VIII-110	VIII-120	VIII-130	VIII-140	VIII-150	VIII-160	VIII-170	VIII-180	VIII-190
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CSS Non IT (VIII-010)		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
VIII-200	VIII-210	VIII-220
20	21	22

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Jasa yang Diberikan	VIII-010	Jasa selain IT yang mencakup: a. Jasa yang diberikan oleh entitas dalam grup kepada bank. b. Jasa yang diberikan bank kepada entitas dalam grup.	Teks
2	Kategori	VIII-020	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. <i>Human Resources Support</i> (Dukungan SDM. Contoh: penugasan karyawan bagian finance ke bank pelapor) b. <i>Legal Services/Compliance</i> (Hukum/Kepatuhan. Contoh: penyediaan jasa konsultan hukum dari entitas dalam grup ke bank pelapor)	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<ul style="list-style-type: none"> c. <i>Accounting</i> (Akuntansi. Contoh: penyediaan jasa KAP dari entitas dalam grup ke bank pelapor) d. <i>Physical Operation</i> (Operasional. Contoh: <i>cash handling, ATM maintenance</i>) e. <i>Office Rental</i> (Sewa Kantor. Contoh: sewa gedung kantor milik entitas intra-grup kepada bank) f. <i>Other</i> (Lainnya. Contoh: sewa mobil operasional) 	
3	Deskripsi Atas Jasa yang Diberikan (VIII-010)	VIII-030	Deskripsi singkat atas CSS Non-IT yang berupa <i>Human Resources Support, Legal Services/Compliance, Accounting, Physical Operations, Office Rental</i> , termasuk kategori <i>Other</i> (VIII-010).	Teks
4	Fungsi Ekonomi	VIII-040	<p>Dapat diisi 1 atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. CEF sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghimpunan DPK (<i>Deposit Taking</i>) b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>) c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>) <p>Apabila CSS tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan "seluruh fungsi ekonomi". Untuk CSS yang disediakan bank kepada entitas dalam grup, fungsi ekonomi dapat diisi "N/A".</p>	Teks
5	Lini Bisnis Material	VIII-050	<p>Dapat diisi 1 atau lebih Lini Bisnis Material sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. CBL.</p> <p>Apabila CSS tidak hanya mendukung Lini Bisnis Material tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>,</p>	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				maka kolom diisi dengan "Seluruh Lini Bisnis Material". Untuk CSS yang disediakan bank kepada entitas dalam grup, Lini Bisnis Material dapat diisi "N/A".	
6	Nama Entitas Pengguna Jasa		VIII-060	Nama bank atau nama entitas dalam internal grup yang menggunakan CSS non IT (VIII-010).	Teks
7	Nama Entitas Penyedia Jasa		VIII-070	Nama bank atau entitas dalam grup yang menyediakan jasa CSS non IT (VIII-010).	Teks
8	Lokasi Penyedia (Negara)		VIII-080	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (VIII-070).	Teks
9	Tata Kelola terkait Penyedia Jasa		VIII-090	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia jasa dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks
10	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)		VIII-100	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan. Diisi "Tidak" apabila belum tersedia kontak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	Teks
11	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	VIII-110	Nomor dan tanggal kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
12		Nilai (Rp Juta)	VIII-120	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
13		Tipe Kontrak	VIII-130	<p>Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kontrak lumpsum (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu). b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani). c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan). d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumpsum, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan). e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian). 	Teks
14		Jangka Waktu	VIII-140	Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
15	Hak dan Kewajiban	VIII-150	Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
16	Ketentuan Pengakhiran	VIII-160	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
17	Hukum yang Berlaku	VIII-170	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
18	Peralihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	VIII-180	Ketentuan yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban para pihak kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
19	Penjelasan Tambahan	VII-190	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
20	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CSS Non IT (VIII-010)	Nama	VIII-200	Nama penanggungjawab/pejabat eksekutif terkait CSS Non IT internal.	Teks
21		Nomor Telepon	VIII-210	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS Non IT internal.	Teks
22		Alamat E-mail	VIII-220	Alamat e-mail kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS Non IT internal.	Teks

C.1. Critical Counterparties - Assets

Tabel 9.1 Analisis *Critical Counterparties - Assets*

No.	Nama Critical Counterparty	Eksposur (Rp Juta)	Kualitas Kredit	CKPN (Rp Juta)	Nilai Bersih (Rp Juta)
	IX-010	IX-020	IX-030	IX-040	IX-050
	1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
1	Nama <i>Critical Counterparty</i>	IX-010	Nama <i>significant counterparty</i> selain entitas intragrup (paling sedikit 25 terbesar per posisi pelaporan <i>Resolution Plan</i>) yang memiliki transaksi kredit yang diberikan dengan nilai terbesar. <i>Critical counterparty</i> dapat mencakup perorangan, grup, badan usaha dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Untuk bank syariah, yang dilaporkan adalah terkait pembiayaan.	Teks
2	Eksposur (Rp Juta)	IX-020	Nilai kredit yang diberikan dalam jutaan rupiah.	Moneter
3	Kualitas Kredit	IX-030	Kualitas kredit yang diberikan.	Numerik
4	CKPN (Rp Juta)	IX-040	Cadangan yang harus dibentuk bank sesuai ketentuan (dalam jutaan rupiah).	Moneter
5	Nilai Bersih (Rp Juta)	IX-050	Nilai kredit yang diberikan setelah dikurangi CKPN dalam jutaan rupiah.	Moneter

C.2. *Critical Counterparties - Liabilities*

Tabel 10.1 Analisis *Critical Counterparties - Liabilities*

No.	Nama <i>Critical Counterparty</i>	Kewajiban		Total (Rp Juta)
		Tipe Kewajiban Sesuai Neraca	Eksposur (Rp Juta)	
	X-010	X-020	X-030	X-040
	1	2	3	4

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Nama <i>Critical Counterparty</i>	X-010	<p>Nama <i>significant counterparty</i> selain entitas intragrup (paling sedikit 25 terbesar per posisi pelaporan <i>Resolution Plan</i>) yang memiliki transaksi signifikan dari sisi kewajiban dengan bank. Apabila <i>critical counterparty</i> memiliki lebih dari 1 tipe kewajiban dengan bank, <i>critical counterparty</i> diidentifikasi sebagai nilai total atas seluruh kewajiban pada entitas tersebut.</p> <p><i>Critical counterparty</i> dapat mencakup perorangan, grup, badan usaha dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Untuk entitas yang berada dalam grup yang sama, maka dilakukan akumulasi dan dilaporkan dalam 1 grup.</p> <p>Nama <i>critical counterparty</i> disampaikan dalam bentuk penomoran, seperti Nasabah 01, Nasabah 02, dan seterusnya.</p> <p>Penjelasan nama nasabah akan disampaikan bank apabila diminta oleh LPS dengan menggunakan surat khusus.</p> <p>Untuk bank syariah, tipe kewajiban mengikuti jenis kewajiban yang dilaporkan dalam neraca bank.</p>	Teks
2	Tipe Kewajiban Sesuai Neraca	X-020	Tipe kewajiban sebagaimana tercatat pada neraca bank.	Teks
3	Eksposur (Rp Juta)	X-030	Total nilai kewajiban (X-020) dalam jutaan rupiah.	Moneter
4	Total (Rp Juta)	X-040	Diisi dengan penjumlahan eksposur (X-030) untuk masing-masing <i>critical counterparty</i> .	Moneter

C.3. Critical Shared Services - IT (External Group)

Tabel 11.1 Analisis *Critical Shared Services* (CSS) IT Eksternal

No	CSS	Tipe	Sub Tipe Aplikasi	Kapasitas Sistem	Periode Data	Deskripsi atas CSS (XI-010)
	XI-010	XI-020	XI-030	XI-040	XI-050	XI-060
	1	2	3	4	5	6

Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Material	Nama Entitas Pengguna IT	Nama Entitas Penyedia IT	Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola terkait Penyedia IT	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
XI-070	XI-080	XI-090	XI-100	XI-110	XI-120	XI-130
7	8	9	10	11	12	13

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian								
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	Penjelasan Tambahan
XI-140	XI-150	XI-160	XI-170	XI-180	XI-190	XI-200	XI-210	XI-220
14	15	16	17	18	19	20	21	22

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CSS IT (XI-010)		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
XI-230	XI-240	XI-250
23	24	25

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	CSS	XI-010	Nama dari CSS IT yang berupa infrastruktur IT, aplikasi, sistem, atau lainnya yang menurut penilaian bank signifikan. CSS yang dilaporkan adalah CSS yang disediakan pihak eksternal (selain entitas di dalam grup) kepada bank.	Teks
2	Tipe	XI-020	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. <i>IT Infrastructure</i> (Infrastruktur IT. Contoh: <i>workstations, telecoms, server, jaringan, hardware, data center</i>) b. <i>Application</i> (Contoh: <i>core banking system, surrounding system, reporting system, middleware, switching, dan e-channel</i>) c. <i>Other</i> (Lainnya)	Teks
3	Sub Tipe Aplikasi	XI-030	Diisi jika apabila Tipe (VII-020) adalah <i>application</i> . Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. <i>Core banking system</i> (aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang paling kurang mencakup fungsi pengelolaan data nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan) b. <i>Surrounding system</i> (aplikasi pendukung transaksi di luar <i>Core Banking System</i>) c. <i>Reporting system</i> (aplikasi untuk memproses data dan menghasilkan laporan bagi bank) d. <i>Middleware</i> (aplikasi yang menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih server agar dapat saling berinteraksi di suatu jaringan sehingga	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda)</p> <p>e. <i>Switching</i> (aplikasi untuk menghubungkan sistem pemrosesan data transaksi antar bank)</p> <p>f. <i>E-channel</i> (aplikasi perbankan yang menggunakan media elektronik antara lain ATM, <i>mobile banking</i>, <i>internet banking</i>)</p> <p>g. <i>Other</i> (Lainnya)</p> <p>h. N/A (Apabila layanan IT selain aplikasi)</p>	
4	Kapasitas Sistem	XI-040	Kapasitas penyimpanan data dalam satuan <i>terabyte</i> (TB). Dapat diisi N/A apabila CSS IT merupakan selain aplikasi.	Teks
5	Periode Data	XI-050	Jangka waktu data tersimpan pada sistem sebelum pengarsipan dalam satuan hari. Dapat diisi N/A apabila CSS IT merupakan selain aplikasi.	Teks
6	Deskripsi atas CSS (VII-010)	XI-060	Deskripsi singkat atas CSS IT yang berupa infrastruktur IT, aplikasi, atau lainnya (XI-010).	Teks
7	Fungsi Ekonomi	XI-070	<p>Dapat diisi 1 atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. CEF sebagai berikut:</p> <p>a. Penghimpunan DPK (<i>Deposit Taking</i>)</p> <p>b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>)</p> <p>c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>)</p>	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Apabila CSS tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i> , maka kolom diisi dengan "seluruh fungsi ekonomi".	
8	Lini Bisnis Material	XI-080	Dapat diisi 1 atau lebih Lini Bisnis Material sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. CBL. Apabila CSS tidak hanya mendukung Lini Bisnis Material tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i> , maka kolom diisi dengan "Seluruh Lini Bisnis Material".	Teks
9	Nama Entitas Pengguna IT	XI-090	Nama bank sebagai entitas pengguna.	Teks
10	Nama Entitas Penyedia IT	XI-100	Nama entitas penyedia IT.	Teks
11	Lokasi Penyedia (Negara)	XI-110	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (XI-100)	Teks
12	Tata Kelola terkait Penyedia IT	XI-120	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia IT dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks
13	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)	XI-130	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan. Diisi "Tidak" apabila belum tersedia kontrak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
14	Pengaturan dalam Kontrak/ Perjanjian	Nomor dan Tanggal	XI-140	Nomor dan tanggal dokumen kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
15		Nilai (Rp Juta)	XI-150	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
16		Tipe Kontrak	XI-160	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : <ul style="list-style-type: none"> a. Kontrak lumsom (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu). b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani). c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan). d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumsom, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan) e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian) 	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
17	Jangka Waktu		XI-170	Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
18	Hak dan Kewajiban		XI-180	Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
19	Ketentuan Pengakhiran		XI-190	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
20	Hukum yang Berlaku		XI-200	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
21	Peralihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian		XI-210	Ketentuan yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban para pihak kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
22		Penjelasan Tambahan	XI-220	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
23	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CSS IT (XI-010)	Nama	XI-230	Nama penanggungjawab/pejabat eksekutif terkait CSS IT eksternal.	Teks
24		Nomor Telepon	XI-240	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS IT eksternal.	Teks
25		Alamat E-mail	XI-250	Alamat e-mail kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS IT eksternal.	Teks

C.4. Critical Shared Services - Non IT (External Group)

Tabel 12.1 Analisis *Critical Shared Services* (CSS) Non IT Eksternal

Jasa yang diberikan	Kategori	Deskripsi Atas Jasa yang Diberikan (XII-010)	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Material	Nama Entitas Pengguna Jasa	Nama Entitas Penyedia Jasa	Lokasi Penyedia (Negara)	Tata Kelola terkait Penyedia Jasa	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
XII-010	XII-020	XII-030	XII-040	XII-050	XII-060	XII-070	XII-080	XII-090	XII-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian								
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Tipe Kontrak	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	Penjelasan Tambahan
XII-110	XII-120	XII-130	XII-140	XII-150	XII-160	XII-170	XII-180	XII-190
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CSS Non IT (XII-010)		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
XII-200	XII-210	XII-220
20	21	22

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Jasa yang Diberikan	XII-010	Jasa selain IT yang diberikan pihak ketiga (eksternal) kepada bank.	Teks
2	Kategori	XII-020	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. <i>Human Resources Support</i> (Dukungan SDM. Contoh: jasa <i>outsourcing</i>) b. <i>Legal Services/Compliance</i> (Hukum/Kepatuhan. Contoh: jasa konsultan hukum) c. <i>Accounting</i> (Akuntansi. Contoh: jasa KAP) d. <i>Physical Operation</i> (Operasional. Contoh: <i>cash handling, ATM maintenance</i>)	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			e. <i>Office Rental</i> (Sewa Kantor. Contoh: sewa gedung kantor) f. <i>Other</i> (Lainnya. Contoh: sewa mobil operasional)	
3	Deskripsi Atas Jasa yang Diberikan (XII-010)	XII-030	Deskripsi singkat atas CSS non IT yang berupa <i>Human Resources Support, Legal Services/Compliance, Accounting, Physical Operations, Office Rental</i> , termasuk kategori <i>Other</i> (XII-010).	Teks
4	Fungsi Ekonomi	XII-040	Dapat diisi 1 atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. CEF sebagai berikut: a. Penghimpunan DPK (<i>Deposit Taking</i>) b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>) c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>) Apabila CSS tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i> , maka kolom diisi dengan "seluruh fungsi ekonomi".	Teks
5	Lini Bisnis Material	XII-050	Dapat diisi 1 atau lebih Lini Bisnis Material sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. CBL. Apabila CSS tidak hanya mendukung Lini Bisnis Material tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i> , maka kolom diisi dengan "Seluruh Lini Bisnis Material".	Teks
6	Nama Entitas Pengguna Jasa	XII-060	Nama bank sebagai entitas pengguna.	Teks
7	Nama Entitas Penyedia Jasa	XII-070	Nama entitas penyedia layanan.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
8	Lokasi Penyedia (Negara)		XII-080	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (XII-070).	Teks
9	Tata Kelola terkait Penyedia Jasa		XII-090	Deskripsi singkat mengenai tata kelola yang memadai terkait penyedia jasa dengan adanya pemilihan penyedia dan perikatan dalam kontrak/perjanjian. Selain itu, terdapat evaluasi atas pemenuhan kewajiban penyedia yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.	Teks
10	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)		XII-100	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi "Ya" apabila telah tersedia kontrak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan. Diisi "Tidak" apabila belum tersedia kontrak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	Teks
11	Pengaturan dalam Kontrak/Perjanjian	Nomor dan Tanggal	XII-110	Nomor dan tanggal berlaku pada dokumen kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
12		Nilai (Rp Juta)	XII-120	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
13		Tipe Kontrak	XII-130	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> :	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				<ul style="list-style-type: none"> a. Kontrak lumpsum (kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu) b. Kontrak harga satuan (kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk barang/jasa yang dalam batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani) c. Kontrak waktu penugasan (kontrak untuk pekerjaan jasa konsultasi yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan) d. Kontrak gabungan (kontrak pengadaan gabungan lumpsum, harga satuan, dan waktu penugasan (<i>time-based</i>) dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan) e. N/A (apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian) 	
14		Jangka Waktu	XII-140	<p>Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian.</p> <p>Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.</p>	Teks
15		Hak dan Kewajiban	XII-150	<p>Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.</p>	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	
16		Ketentuan Pengakhiran	XII-160	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
17		Hukum yang Berlaku	XII-170	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
18		Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	XII-180	Ketentuan yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban para pihak kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
19		Penjelasan Tambahan	XI-190	Diisi dengan penjelasan atau informasi lain yang perlu diketahui LPS. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
20	Pihak yang Dapat	Nama	XII-200	Nama penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS Non IT eksternal.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
21	Dihubungi terkait CSS Non IT (XII-010)	Nomor Telepon	XII-210	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS Non IT eksternal.	Teks
22		Alamat E-mail	XII-220	Alamat e-mail kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CSS Non IT eksternal.	Teks

C.5. Critical Financial Market Infrastructures (CFMI)

Tabel 13.1 Analisis *Critical Financial Market Infrastructures* (CFMI)

No.	CFMI	Tipe Sistem	Deskripsi CFMI	Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Material
	XIII-010	XIII-020	XIII-030	XIII-040	XIII-050
	1	2	3	4	5

Nama Entitas Pengguna CFMI	Nama Entitas Penyedia CFMI	Lokasi Penyedia (Negara)	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)
XIII-060	XIII-070	XIII-080	XIII-090
6	7	8	9

Pengaturan Kontrak/Perjanjian						
Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp Juta)	Jangka Waktu	Hak dan Kewajiban	Ketentuan Pengakhiran	Hukum yang Berlaku	Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian
XIII-100	XIII-110	XIII-120	XIII-130	XIII-140	XIII-150	XIII-160
10	11	12	13	14	15	16

Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CFMI (XIII-010)		
Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail
XIII-170	XIII-180	XIII-190
17	18	19

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	CFMI	XIII-010	Nama sistem/aplikasi terkait infrastruktur transaksi perbankan/keuangan di luar perusahaan atau keanggotaan dalam infrastruktur transaksi keuangan.	Teks
2	Tipe Sistem	XIII-020	Tipe sistem dapat dipilih sesuai <i>drop down menu</i> : a. <i>Payment system</i> b. <i>Central Securities Depository (CSD), including CSD that provide Securities Settlement System</i> c. <i>Securities Settlement System without custody (SSS)</i> d. <i>Central counterparty for derivatives clearing (CCP - derivatives)</i> e. <i>Central counterparty for securities clearing (CCP - securities)</i> f. <i>Trade Repository (TR)</i> g. <i>Other</i> Tipe sistem dapat mengacu pada Tabel Tipe, Penjelasan, dan Contoh FMI.	Teks
3	Deskripsi CFMI	XIII-030	Deskripsi mengenai infrastruktur pasar keuangan (XIII-010)	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
4	Fungsi Ekonomi	XIII-040	<p>Dapat diisi 1 atau lebih fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada pengisian kolom V-010 <i>sheet</i> A.5. CEF sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghimpunan DPK (<i>Deposit Taking</i>) b. Kredit yang Diberikan (<i>Lending and Loan Servicing</i>) c. Pembayaran, Kliring, Setelmen, dan Kustodian (<i>Payments, Clearing, Settlement, and Custody</i>) <p>Apabila CSS tidak hanya mendukung fungsi ekonomi tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan “seluruh fungsi ekonomi”.</p>	Teks
5	Lini Bisnis Material	XIII-050	<p>Dapat diisi 1 atau lebih Lini Bisnis Material sebagaimana dimaksud pada kolom IV-080 <i>sheet</i> A.4. CBL.</p> <p>Apabila CSS tidak hanya mendukung Lini Bisnis Material tertentu, namun mendukung secara <i>bank wide</i>, maka kolom diisi dengan “Seluruh Lini Bisnis Material”.</p>	Teks
6	Nama Entitas Pengguna CFMI	XIII-060	Nama bank sebagai entitas pengguna.	Teks
7	Nama Entitas Penyedia CFMI	XIII-070	Nama entitas yang menyediakan CFMI.	Teks
8	Lokasi Penyedia (Negara)	XIII-080	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan (XIII-070)	Teks
9	Tersedia Kontrak/Perjanjian (Ya/Tidak)	XIII-090	<p>Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak <p>Diisi “Ya” apabila telah tersedia kontrak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.</p>	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				Diisi "Tidak" bila belum tersedia kontrak atau perjanjian sebagai <i>underlying document</i> atas layanan.	
10	Pengaturan Kontrak/ Perjanjian	Nomor dan Tanggal	XIII-100	Nomor dan tanggal kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
11		Nilai (Rp Juta)	XIII-110	Nilai kontrak/perjanjian dalam jutaan rupiah. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
12		Jangka Waktu	XIII-120	Jangka waktu dimulainya sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
13		Hak dan Kewajiban	XIII-120	Pokok-pokok pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
14		Ketentuan Pengakhiran	XIII-140	Keadaan atau kondisi yang menyebabkan terjadinya pengakhiran perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
15		Hukum yang Berlaku	XIII-150	Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak/perjanjian, yang mencakup pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa atas kontrak/perjanjian. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
16		Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak/Perjanjian	XIII-160	Ketentuan yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban para pihak kepada pihak lain. Diisi N/A apabila tidak tersedia kontrak/perjanjian atau tidak tersedia klausula yang dimaksud dalam kontrak/perjanjian.	Teks
17	Pihak yang Dapat Dihubungi terkait CFMI (XIII-010)	Nama	XIII-170	Nama penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CFMI.	Teks
18		Nomor Telepon	XIII-180	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CFMI.	Teks
19		Alamat E-mail	XIII-190	Alamat e-mail kantor penanggung jawab/pejabat eksekutif terkait CFMI.	Teks

Tipe, Penjelasan, dan Contoh FMI

No.	Tipe	Penjelasan	Contoh
1	<i>Payment System</i> (Sistem Pembayaran)	Infrastruktur pasar keuangan dimana dilakukan pembayaran transaksi barang dan jasa serta setelmen dana	a. BI-RTGS oleh BI b. SKNBI oleh BI

No.	Tipe	Penjelasan	Contoh
2	<i>Central Securities Depository</i>	Infrastruktur pasar keuangan dimana dilakukan tatausaha transaksi ekuitas dan obligasi	<ul style="list-style-type: none"> a. S-INVEST dan C-BEST oleh KSEI b. BI-SSSS oleh BI
3	<i>Securities Settlement System Without Custody</i>	Infrastruktur pasar keuangan dimana dilakukan setelmen transaksi ekuitas dan obligasi	BI-SSSS oleh BI
4	<i>Central Counterparty for Derivatives Clearing</i>	Infrastruktur pasar keuangan sebagai mitra transaksi serta melakukan kliring transaksi OTC Derivatif	Sistem CCP oleh KPEI
5	<i>Central Counterparty for Securities Clearing</i>	Infrastruktur pasar keuangan sebagai mitra transaksi serta melakukan kliring transaksi OTC ekuitas dan obligasi	Sistem CCP oleh KPEI
6	<i>Trade Repository</i>	Infrastruktur pasar keuangan dimana semua transaksi dilaporkan	LHBU oleh BI
7	<i>Other</i>	Infrastruktur pasar keuangan lainnya selain PS, CSD, SSS, CCP-D, CCP-S, dan TR	<ul style="list-style-type: none"> a. Bloomberg b. Visa c. Mastercard

3.1.2.2 Opsi Resolusi

D.1. Identifikasi Aset Dan Kewajiban Yang Dapat Dialihkan (IAK)

Tabel 14.1 Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan

No	Aset	Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)		Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
	XIV-a-010	XIV-a-020	XIV-a-030	XIV-a-040	XIV-a-050
1.	Kas		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
3.	Penempatan pada Bank Lain		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
4.	Surat Berharga yang Dimiliki (Selain <i>Repurchase Agreement/Repo</i>)		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
5.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6.	Kredit yang Diberikan (Net) (6a+6b)				
6a.	Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar (Net)				
	CKPN Kredit Lancar		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6b.	Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus (Net)				
	CKPN Kredit dalam Perhatian Khusus		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7.	Pembiayaan (Net) (7a+7b)				
7a.	Pembiayaan Kualitas Lancar (Net)				
	CKPN Pembiayaan Lancar		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7b.	Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus (Net)				
	CKPN Pembiayaan dalam Perhatian Khusus		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
8.	Aset Tetap dan dan Inventaris Net (8a-8b)		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
8a.	Aset Tetap dan Inventaris		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
8b.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi

No	Aset	Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)		Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
	XIV-a-010	XIV-a-020	XIV-a-030	XIV-a-040	XIV-a-050
9.	Aset Tidak Berwujud Net (9a-9b)		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
9a.	Aset Tidak Berwujud		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
9b.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
10	Total				

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Aset	XIV-a-010	<p>Aset yang diidentifikasi bank meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kas b. Penempatan pada Bank Indonesia c. Penempatan pada Bank Lain d. Surat Berharga yang Dimiliki (Selain <i>Repurchase Agreement/Repo</i>) e. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>) f. Kredit yang Diberikan (Net) (6a+6b) Merupakan total kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus setelah dikurangi CKPN. Untuk bank syariah mengisi 0 (nol). g. Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar (Net) 	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan telah dikurangi oleh CKPN. Untuk bank syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>h. CKPN Kredit Lancar Untuk bank syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>i. Kredit yang Diberikan Kualitas Dalam Perhatian Khusus (Net) Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas dalam perhatian khusus yang telah dikurangi CKPN. Untuk bank syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>j. CKPN Kredit dalam Perhatian Khusus Untuk bank syariah mengisi 0 (nol).</p> <p>k. Pembiayaan (Net) (7a+7b) Merupakan total pembiayaan yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus setelah dikurangi CKPN. Diisi oleh bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS. Untuk bank konvensional yang tidak memiliki UUS, mengisi 0 (nol).</p> <p>l. Pembiayaan Kualitas Lancar (Net) Merupakan pembiayaan dengan kualitas lancar dan telah dikurangi oleh CKPN. Diisi oleh bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS. Untuk bank konvensional yang tidak memiliki UUS mengisi 0 (nol).</p> <p>m. CKPN Pembiayaan Lancar Diisi oleh bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS. Untuk bank konvensional yang tidak memiliki UUS mengisi 0 (nol).</p>	

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				<p>n. Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus (Net) Merupakan pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus yang telah dikurangi CKPN. Diisi oleh bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS. Untuk bank konvensional yang tidak memiliki UUS mengisi 0 (nol).</p> <p>o. CKPN Pembiayaan dalam Perhatian Khusus Diisi oleh bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS. Untuk bank konvensional yang tidak memiliki UUS mengisi 0 (nol).</p> <p>p. Aset Tetap dan dan Inventaris Net (8a-8b) Merupakan aset tetap dan inventaris yang telah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris.</p> <p>q. Aset Tetap dan Inventaris</p> <p>r. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris</p> <p>s. Aset Tidak Berwujud Net (9a-9b) Merupakan aset tidak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud</p> <p>t. Aset Tidak Berwujud</p> <p>u. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud</p> <p>v. Total Penjumlahan dari 1+2+3+4+5+6+7+8+9</p>	
2	Identifikasi Aset yang Dapat	Nilai (Rp Juta)	XIV-a-020	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).	Moneter

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
3	Dialihkan (Posisi Laporan)	Jumlah Rekening	XIV-a-030	Jumlah rekening nasabah untuk kredit atau pembiayaan. Untuk jenis aset selain kredit atau pembiayaan, kolom ini tidak perlu diisi.	Numerik
4	Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)		XIV-a-040	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) dan mempengaruhi nilai aset yang dialihkan. Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Moneter
5			XIV-a-050	Jumlah rekening nasabah untuk kredit atau pembiayaan. Untuk jenis aset selain kredit atau pembiayaan, kolom ini tidak perlu diisi. Diisi apabila bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) yang dapat mempengaruhi jumlah rekening kredit atau pembiayaan yang dialihkan. Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> .	Numerik

Tabel 14.2 Identifikasi Kredit yang Diberikan

No	Aset	Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)		Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (Stress Test)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening untuk Kredit	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening untuk Kredit
		XIV-b-010	XIV-b-020	XIV-b-030	XIV-b-040
	1	2	3	4	5
6.	Kredit yang Diberikan (6a dan 6b)				
6a	Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar (Net)				
6a1	Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar - Restrukturisasi				
	CKPN Kredit Lancar - Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6a2	Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar - Non Restrukturisasi				
	CKPN Kredit Lancar - Non Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6b	Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus (Net)				
6b1	Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi				
	CKPN Kredit Kualitas Dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
6b2	Kredit Yang Diberikan Kualitas Dalam Perhatian Khusus - Non Restrukturisasi				
	CKPN Kredit Kualitas Dalam Perhatian Khusus - Non Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Pengisian hanya dilakukan oleh bank konvensional. Bank syariah tidak perlu melakukan pengisian.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Aset	XIV-b-010	<p>Aset yang diidentifikasi bank meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit yang Diberikan (6a dan 6b) Merupakan total kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus setelah dikurangi CKPN. b. Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar (Net) Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas lancar dan telah dikurangi oleh CKPN, baik restrukturisasi dan non restrukturisasi c. Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar - Restrukturisasi Merupakan kredit yang diberikan kualitas lancar yang restrukturisasi d. CKPN Kredit Lancar - Restrukturisasi Merupakan CKPN untuk kredit lancar yang direstrukturisasi e. Kredit yang Diberikan Kualitas Lancar - Non Restrukturisasi Merupakan kredit dengan kualitas lancar yang tidak direstrukturisasi f. CKPN Kredit Lancar - Non Restrukturisasi Merupakan CKPN untuk kredit lancar yang tidak direstrukturisasi g. Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus (Net) 	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				<p>Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas dalam perhatian khusus dan telah dikurangi oleh CKPN, baik restrukturisasi dan non restrukturisasi</p> <p>h. Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi</p> <p>Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas dalam perhatian khusus yang restrukturisasi</p> <p>i. CKPN Kredit Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi</p> <p>Merupakan CKPN untuk kredit dalam perhatian khusus yang direstrukturisasi</p> <p>j. Kredit yang Diberikan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non Restrukturisasi</p> <p>Merupakan kredit dalam perhatian khusus yang tidak direstrukturisasi</p> <p>k. CKPN Kredit Kualitas Dalam Perhatian Khusus - Non Restrukturisasi</p> <p>Merupakan CKPN untuk kredit dalam perhatian khusus yang tidak direstrukturisasi</p>	
2	Identifikasi Aset yang Dapat	Nilai (Rp Juta)	XIV-b-020	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).	Moneter
3	Dialihkan (Posisi Laporan)	Jumlah Rekening	XIV-b-030	Jumlah rekening nasabah untuk kredit. Untuk jenis aset selain kredit, kolom ini tidak perlu diisi.	Numerik
4	Identifikasi Aset yang Dapat	Nilai (Rp Juta)	XIV-b-040	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i>	Moneter

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
	Dialihkan (<i>Stress Test</i>)			atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) dan mempengaruhi nilai aset yang dialihkan. Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	
5		Jumlah Rekening	XIV-b-050	Jumlah rekening nasabah untuk kredit. Diisi apabila bank melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) yang dapat mempengaruhi jumlah rekening yang dialihkan. Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Numerik

Tabel 14.3 Identifikasi Pembiayaan

No	Aset	Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)		Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
		XIV-c-010	XIV-c-020	XIV-c-030	XIV-c-040
	1	2	3	4	5
7.	Pembiayaan (7a dan 7b)				
7a.	Pembiayaan Kualitas Lancar (Net)				
7a1.	Pembiayaan Kualitas Lancar - Restrukturisasi				
	CKPN Pembiayaan Lancar - Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7a2.	Pembiayaan Kualitas Lancar - Non Restrukturisasi				

No	Aset	Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)		Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)	
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening
		XIV-c-010	XIV-c-020	XIV-c-030	XIV-c-040
	1	2	3	4	5
	CKPN KPembiayaan Lancar - Non Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7b.	Pembiayaan Kualitas Dalam Perhatian Khusus (Net)				
7b1.	Pembiayaan Kualitas Dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi				
	CKPN Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi
7b2.	Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non Restrukturisasi				
	CKPN Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non Restrukturisasi		Tidak perlu diisi		Tidak perlu diisi

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Pengisian dilakukan oleh bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS. Bank konvensional yang tidak memiliki UUS, tidak perlu melakukan pengisian.				
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Aset	XIV-c-010	Aset yang diidentifikasi bank meliputi: a. Pembiayaan (7a dan 7b)	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>Merupakan total pembiayaan yang diberikan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus setelah dikurangi CKPN.</p> <p>b. Pembiayaan Kualitas Lancar (Net) Merupakan pembiayaan dengan kualitas lancar dan telah dikurangi oleh CKPN, baik restrukturisasi dan non restrukturisasi</p> <p>c. Pembiayaan Kualitas Lancar - Restrukturisasi Merupakan pembiayaan yang diberikan kualitas lancar yang restrukturisasi</p> <p>d. CKPN Pembiayaan - Restrukturisasi Merupakan CKPN untuk pembiayaan lancar yang direstrukturisasi</p> <p>e. Pembiayaan Kualitas Lancar - Non Restrukturisasi Merupakan kredit dengan kualitas lancar yang tidak direstrukturisasi</p> <p>f. CKPN Pembiayaan Lancar - Non Restrukturisasi Merupakan CKPN untuk pembiayaan lancar yang tidak direstrukturisasi</p> <p>g. Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus (Net) Merupakan kredit yang diberikan dengan kualitas dalam perhatian khusus dan telah dikurangi oleh CKPN, baik restrukturisasi dan non restrukturisasi</p> <p>h. Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi Merupakan pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus yang restrukturisasi</p> <p>i. CKPN Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Restrukturisasi</p>	

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
				<p>Merupakan CKPN untuk Kredit dalam perhatian khusus yang direstrukturisasi</p> <p>j. Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non Restrukturisasi Merupakan pembiayaan dalam perhatian khusus yang tidak direstrukturisasi</p> <p>k. CKPN Pembiayaan Kualitas dalam Perhatian Khusus - Non Restrukturisasi Merupakan CKPN untuk pembiayaan dalam perhatian khusus yang tidak direstrukturisasi</p>	
2	Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan	Nilai (Rp Juta)	XIV-c-020	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).	Moneter
3	(Posisi Laporan)	Jumlah Rekening	XIV-c-030	Jumlah rekening nasabah untuk pembiayaan. Untuk jenis aset selain pembiayaan, kolom ini tidak perlu diisi.	Numerik
4	Identifikasi Aset yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)	Nilai (Rp Juta)	XIV-c-040	Nilai aset dalam jutaan rupiah untuk masing-masing aset berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) dan mempengaruhi nilai aset yang dialihkan. Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Moneter
5		Jumlah Rekening	XIV-c-050	Jumlah rekening nasabah untuk pembiayaan. Diisi apabila bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) yang dapat mempengaruhi jumlah rekening yang dialihkan.	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	

Tabel 14.4 Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan untuk Bank Sistemik

No.	Kewajiban	Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)			Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)			
		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)	
		XIV-d-010	XIV-d-020	XIV-d-030	XIV-d-040	XIV-d-050	XIV-d-060	XIV-d-070
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Giro							
2.	Tabungan							
3.	Deposito							
4.	Simpanan dari Bank Lain							
5.	Pasar Uang Antar Bank							
6.	Pasar Uang Antar Bank Syariah							

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
Bank melakukan pengisian pada format isian (<i>template</i>) ini apabila bank pelapor merupakan bank sistemik.					
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik	
1	Kewajiban	XIV-d-010	Kewajiban yang diidentifikasi, yaitu: a. Giro b. Tabungan c. Deposito Deposito yang dilaporkan termasuk sertifikat deposito dan <i>deposit on call</i> d. Simpanan dari Bank Lain e. Pasar Uang Antar Bank Untuk bank syariah mengisi 0 (nol) f. Pasar Uang Antar Bank Syariah Untuk bank konvensional mengisi 0 (nol)	Teks	
2	Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)	Nilai (Rp Juta)	XIV-d-020	Nilai kewajiban dalam jutaan rupiah berdasarkan masing-masing kewajiban. Nilai yang disampaikan adalah nilai berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>). Nilai giro, tabungan, dan deposito yang dilaporkan sama dengan nilai yang dilaporkan pada A.5. CEF.	Moneter
3		Jumlah Rekening	XIV-d-030	Jumlah rekening yang tersedia untuk masing-masing kewajiban.	Numerik
4		Jumlah Nasabah (CIF)	XIV-d-040	Jumlah nasabah berdasarkan <i>Customer Information File (CIF)</i> yang tercatat pada bank.	Numerik
5	Identifikasi Kewajiban	Nilai (Rp Juta)	XIV-d-050	Nilai kewajiban dalam jutaan rupiah untuk masing-masing kewajiban berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang	Moneter

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
	yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)			dilakukan bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) dan mempengaruhi nilai kewajiban yang dialihkan. Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	
6		Jumlah Rekening	XIV-d-060	Jumlah rekening yang tersedia untuk masing-masing kewajiban. Diisi apabila bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) yang terkait dengan perubahan pada jumlah rekening yang dialihkan. Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Numerik
7		Jumlah Nasabah (CIF)	XIV-d-070	Jumlah nasabah berdasarkan <i>Customer Information File</i> (CIF) yang tercatat pada bank. Diisi apabila bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) yang terkait dengan perubahan pada jumlah nasabah yang dialihkan. Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.	Numerik

Tabel 14.5 Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan untuk Bank Selain Bank Sistemik

Kewajiban	Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)			Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)		
	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Rekening	Jumlah Nasabah (CIF)
XIV-e-010	XIV-e-020	XIV-e-030	XIV-e-040	XIV-e-050	XIV-e-060	XIV-e-070
1	2	3	4	5	6	7
Simpanan Kategori 1 <i>Single Customer View</i> (SCV) dan Tidak Melebihi Batasan Nilai Simpanan yang Dijamin LPS						

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
Bank melakukan pengisian pada format isian (<i>template</i>) ini apabila bank pelapor merupakan bank selain bank sistemik.					
1	Kewajiban	XIV-e-010	Kewajiban yang diidentifikasi, yaitu simpanan yang menjadi kategori 1 dalam pelaporan SCV dan tidak melebihi batasan nilai simpanan yang dijamin LPS.	Teks	
2	Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan (Posisi Laporan)	Nilai (Rp Juta)	XIV-e-020	Nilai kewajiban dalam jutaan rupiah berdasarkan masing-masing kewajiban. Nilai yang disampaikan adalah nilai berdasarkan posisi laporan yang menjadi basis penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).	Moneter
3		Jumlah Rekening	XIV-e-030	Jumlah rekening yang tersedia untuk simpanan kategori 1 SCV dan tidak melebihi batasan nilai simpanan yang dijamin LPS.	Numerik
4		Jumlah Nasabah (CIF)	XIV-e-040	Jumlah nasabah berdasarkan <i>Customer Information File</i> (CIF) yang tercatat pada bank.	Numerik

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
5	Identifikasi Kewajiban yang Dapat Dialihkan (<i>Stress Test</i>)	Nilai (Rp Juta)	XIV-e-050	<p>Nilai kewajiban dalam jutaan rupiah untuk masing-masing kewajiban berdasarkan hasil <i>stress test</i> yang dilakukan bank (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) dan mempengaruhi nilai kewajiban yang dialihkan.</p> <p>Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.</p>	Moneter
6		Jumlah Rekening	XIV-e-060	<p>Jumlah rekening yang tersedia untuk masing-masing kewajiban.</p> <p>Diisi apabila bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) yang terkait dengan perubahan pada jumlah rekening yang dialihkan.</p> <p>Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.</p>	Numerik
7		Jumlah Nasabah (CIF)	XIV-e-070	<p>Jumlah nasabah berdasarkan <i>Customer Information File</i> (CIF) yang tercatat pada bank.</p> <p>Diisi apabila bank pernah melakukan <i>stress test</i> (misalnya <i>stress test</i> yang dilaporkan pada <i>Recovery Plan</i> atau <i>stress test</i> berdasarkan asumsi yang dibangun bank) yang terkait dengan perubahan pada jumlah nasabah yang dialihkan.</p> <p>Diisi N/A apabila bank tidak melakukan <i>stress test</i> yang dimaksud.</p>	Numerik

D.2. Identifikasi Calon Bank Penerima (CBP)

Tabel 15.1 Identifikasi Calon Bank Penerima

No.	Sandi Bank	Pertimbangan
	XV-010	XV-020
	1	2

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Sandi Bank	XV-010	Nomor kode yang menjadi sandi calon Bank Penerima. Dalam hal bank merupakan bank syariah, maka calon Bank Penerima dapat berupa bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS. Bank dapat memilih 1 atau lebih calon Bank Penerima.	Teks
2	Pertimbangan	XV-020	Pertimbangan dalam menentukan calon Bank Penerima berdasarkan penilaian internal bank. Contoh hal-hal yang menjadi pertimbangan yang digunakan bank antara lain target pasar dari calon Bank Penerima, lokasi (jaringan kantor atau jaringan operasional) dari calon Bank Penerima, hubungan relasi dari calon Bank Penerima, nilai aset, dan fokus bisnis.	Teks

3.1.2.3 Potensi Hambatan

E.1. Penilaian Bank atas Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi (HBT)

Tabel 17.1 Identifikasi Opsi Resolusi yang Sesuai serta Pertimbangannya

No.	Opsi Resolusi	Penilaian/Pertimbangan Bank
		XVII-a-010
	1	2

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Opsi Resolusi	XVII-a-010	<p>Opsi resolusi yang sesuai dengan bank berdasarkan penilaian/pertimbangan yang dilakukan. Bank wajib memilih opsi P&A dan dalam hal diperlukan, bank dapat menambahkan opsi resolusi selain opsi P&A.</p> <p>Diisi dengan <i>drop down</i> menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. P&A b. <i>Bridge bank</i> c. PMS <p>Melakukan penyertaan modal sementara pada bank sistemik atau bank selain bank sistemik</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Likuidasi Bank <p>Opsi resolusi merujuk pada peraturan LPS mengenai penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dan penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.</p>	Teks
2	Penilaian/ Pertimbangan Bank	XVII-a-020	<p>Penilaian/pertimbangan bank berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang tersedia. Untuk opsi resolusi P&A tidak harus disertai dengan penilaian/pertimbangan. Untuk opsi selain P&A harus disertai dengan penilaian/pertimbangan.</p>	Teks

Tabel 17.2 Identifikasi Potensi Hambatan serta Rencana untuk Mengatasinya

No.	Opsi Resolusi	Identifikasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi	Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi
	XVII-b-010	XVII-b-020	XVII-b-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Opsi Resolusi	XVII-b-010	Opsi resolusi yang sesuai dengan bank berdasarkan penilaian yang dilakukan. Diisi dengan <i>drop down</i> menu: a. P&A b. <i>Bridge Bank</i> c. PMS d. Likuidasi Bank Opsi resolusi pada kolom XVII-b-010 merujuk pada pengisian yang dilakukan di kolom XVII-a-010.	Teks
2	Identifikasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi	XVII-b-020	Identifikasi hambatan dalam implementasi pelaksanaan opsi resolusi pada kolom XVII-b-010. Contoh hambatan pada opsi resolusi dimuat dalam tabel Contoh Potensi Hambatan dan Rencana Mengatasi Potensi Hambatan.	Teks
3	Rencana untuk Mengatasi Potensi Hambatan Pelaksanaan Opsi Resolusi	XVII-b-030	Rencana yang akan dilakukan bank untuk mengatasi hambatan dalam implementasi opsi resolusi. Contoh rencana untuk mengatasi hambatan pada opsi resolusi dimuat dalam tabel Contoh Potensi	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			Hambatan dan Rencana Mengatasi Potensi Hambatan.	

3.1.2.4 Keberlangsungan Usaha Ketika Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan sebagai Bank Gagal

F.1. *Operational Continuity*

Tabel 18.1 Analisis Sumber Daya Manusia Kritisal

No.	SDM Kritisal			Fungsi Ekonomi	Lini Bisnis Material	Jumlah SDM Kritisal	Kompetensi SDM Kritisal	Mitigasi Apabila SDM Kritisal Tidak Tersedia
	Jabatan	Nama	Nomor Telepon					
	XVIII-a-010	XVIII-a-020	XVIII-a-030					
	1	2	3	4	5	6	7	8

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format	
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik	
1	SDM Kritisal (<i>Key Persons</i>)	Jabatan	XVIII-a-010	Identifikasi jabatan yang menjadi staf kritisal (<i>key person</i>) yang diperlukan untuk menjalankan <i>Critical Economic Functions</i> (CEF) dan <i>Critical Shared Services</i> (CSS). SDM kritisal merupakan seorang <i>leader</i> dari jumlah SDM kritisal (XVIII-a-060).	Teks
2		Nama	XVIII-a-020	Nama staf kritisal yang mengemban jabatan pada kolom XVIII-a-010.	Teks

No.	Judul Kolom		Nomor Kolom	Keterangan	Format
3		Nomor Telepon	XVIII-a-030	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) dari staf kritikal yang mengemban jabatan pada kolom XVIII-a-010.	Teks
4	Fungsi Ekonomi		XVIII-a-040	Fungsi ekonomi yang dijalankan bank dengan dukungan SDM kritikal.	Teks
5	Lini Bisnis Material		XVIII-a-050	Lini Bisnis Material yang operasionalnya didukung oleh SDM kritikal.	Teks
6	Jumlah SDM Kritikal		XVIII-a-060	Identifikasi jumlah staf kritikal yang dibutuhkan untuk menjalankan CEF dan CSS. Jumlah SDM yang menjadi bagian dari tim SDM kritikal (XIII-a-010).	Teks
7	Kompetensi SDM Kritikal		XVIII-a-070	Kompetensi SDM kritikal yang dibutuhkan dalam menjalankan Lini Bisnis Material untuk mendukung CEF dan CSS.	Teks
8	Mitigasi Apabila SDM Kritikal Tidak Tersedia		XVIII-a-080	Rencana perusahaan apabila staf yang mendukung CEF dan CSS saat ini tidak tersedia, misalnya dengan melakukan internal dan eksternal rekrutmen atau terdapat prosedur untuk mempertahankan SDM kritikal.	Teks

Tabel 18.2 Analisis Aset Operasional Kritikal

No.	Jenis	Lokasi	Catatan
	XVIII-b-010	XVIII-b-020	XVIII-b-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Jenis	XVIII-b-010	<p>Jenis aset operasional kritikal yang diperlukan untuk penyediaan <i>Critical Economic Functions</i> (CEF) dan <i>Critical Shared Services</i> (CSS). Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Data Center</i> <i>Disaster Recovery Center</i> <i>Core Banking System</i> Jaringan Kantor yang Material <i>Other</i> <p>Jaringan kantor yang material diidentifikasi berdasarkan penilaian bank dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kinerja keuangan bank secara signifikan Mengandung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank secara individu maupun konsolidasi Tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap bank Berperan penting bagi stabilitas keuangan bank Melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam bank <p>Untuk bank yang menyusun <i>Recovery Plan</i>, maka jaringan kantor yang material yang dilaporkan sama dengan jaringan kantor material pada <i>Recovery Plan</i>.</p>	Teks
2	Lokasi	XVIII-b-020	Diisi alamat yang menjadi lokasi aset operasional. Untuk aset operasional kritikal berupa jaringan kantor yang material, lokasi tidak perlu disampaikan. Untuk <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> , bank menyampaikan kota yang menjadi lokasi aset.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
3	Catatan	XVIII-b-030	<p>Deskripsi mengenai aset operasional yang dimuat pada XVIII-b-010. Untuk aset operasional kritikal berupa <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i>, bank wajib menyampaikan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> status kepemilikan (milik sendiri atau sewa); nama entitas penyedia <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i>; sertifikasi <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> (hasil penilaian sesuai sertifikasi/ekuivalen berdasarkan <i>assessment intern</i>); dan <i>backup real time</i> (<i>backup</i> pada <i>data center</i> dan <i>disaster recovery center</i> secara <i>real time</i> atau tidak <i>real time</i>) 	Teks

Tabel 18.3 Analisis Keberlangsungan *Critical Shared Services* (CSS) Ketika Pelaksanaan Resolusi

No.	Kategori CSS	CSS	Entitas Penyedia Jasa	Pelaksanaan Resolusi/Penetapan Bank Gagal Menjadi Pemicu Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	Rencana untuk Memastikan Kestinambungan CSS ketika Resolusi	Entitas Pengganti
	XVIII-c-010	XVIII-c-020	XVIII-c-030	XVIII-c-040	XVIII-c-050	XVIII-c-060
	1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
1	Kategori CSS	XVIII-c-010	Dapat diisi sesuai dengan <i>drop down menu</i> : a. CSS IT (Internal) b. CSS IT (Eksternal) c. CSS Non IT (Internal) d. CSS Non IT (Eksternal)	Teks
2	CSS	XVIII-c-020	Nama sistem/aplikasi/layanan CSS yang disediakan internal grup maupun eksternal.	Teks
3	Entitas Penyedia Jasa	XVIII-c-030	Nama entitas yang menyediakan CSS.	Teks
4	Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Gagal Mengakibatkan Pengakhiran Kontrak/ Perjanjian	XVIII-c-040	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. Ya b. Tidak Diisi “Ya” apabila dalam kontrak terdapat ketentuan atau klausula yang menyebutkan bahwa kontrak berakhir apabila dilaksanakan penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal oleh otoritas Diisi “Tidak” apabila: a. dalam kontrak tidak terdapat ketentuan atau klausula dimaksud; atau b. terdapat ketentuan atau klausula yang menyebutkan kontrak tidak berakhir apabila dilaksanakan penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal oleh otoritas	Teks
5	Rencana untuk Memastikan Kesenambungan CSS Ketika	XVIII-c-050	Rencana yang akan dilakukan bank untuk memastikan CSS dapat tetap digunakan pada saat pelaksanaan resolusi, antara lain memasukkan klausula CSS dapat tetap dilakukan pada saat	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	Pelaksanaan Resolusi		pelaksanaan resolusi atau menyiapkan penyedia pengganti CSS. Diisi N/A apabila saat ini bank belum memiliki rencana.	
6	Entitas Pengganti	XVIII-c-060	Identifikasi entitas pengganti dari penyedia layanan (XVIII-c-030). Diisi N/A apabila saat ini bank belum memiliki entitas pengganti.	Teks

F.2. Access to CFMIs (ACS CFMI)

Tabel 19.1 Analisis Keberlangsungan *Critical Financial Market Infrastructures* (CFMI) Ketika Pelaksanaan Resolusi

No.	CFMI	Pelaksanaan Resolusi/Penetapan Bank Gagal Menjadi Pemicu Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	Rencana untuk Memastikan Kesenambungan Akses Ketika Pelaksanaan Resolusi	Transfer Layanan CFMI Ketika Pelaksanaan Resolusi	Hambatan/Catatan
	XIX-010	XIX-020	XIX-030	XIX-040	XIX-050
	1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	CFMI	XIX-010	CFMI yang telah disampaikan pada <i>sheet</i> C.5. CRT FMI. Untuk FMI yang disediakan oleh regulator, FMI tersebut tidak perlu dilaporkan dalam <i>sheet</i> ini.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
2	Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Ditetapkan Sebagai Bank Gagal Mengakibatkan Pengakhiran Kontrak/Perjanjian	XIX-020	<p>Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak <p>Diisi “Ya” apabila dalam kontrak terdapat ketentuan atau klausula yang menyebutkan bahwa kontrak berakhir apabila dilaksanakan penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal oleh otoritas.</p> <p>Diisi “Tidak” apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam kontrak tidak terdapat ketentuan atau klausula dimaksud; atau b. terdapat ketentuan atau klausula yang menyebutkan kontrak tidak berakhir apabila dilaksanakan penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal oleh otoritas. 	Teks
3	Rencana untuk Memastikan Kestinambungan Akses Ketika Pelaksanaan Resolusi	XIX-030	Rencana yang akan dilakukan bank untuk memastikan CFMI dapat tetap diakses pada saat pelaksanaan resolusi, antara lain memasukkan klausula CFMI dapat tetap dilakukan pada saat pelaksanaan resolusi dan menyiapkan penyedia pengganti CFMI.	Teks
4	Transfer Layanan CFMI Ketika Pelaksanaan Resolusi	XIX-040	Proses transfer layanan CFMI bank kepada bank lain ketika resolusi. Transfer layanan disusun untuk setiap CFMI yang terdapat pada XIX-010.	Teks
5	Hambatan/Catatan	XIX-050	Hambatan yang dihadapi dalam proses transfer layanan CFMI pada saat pelaksanaan resolusi.	Teks

3.1.2.5 Strategi Komunikasi Dan Sistem Informasi Manajemen

H.1. Governance of Information Provision

Tabel 21.1 Penyediaan Informasi terkait Penyusunan *Resolution Plan*

No.	Unit Kerja Penyedia Informasi dalam <i>Resolution Plan</i>	Tugas dan Wewenang Unit Kerja dalam Menyediakan Informasi pada Penyusunan <i>Resolution Plan</i>
	XXI-a-010	XXI-a-020
	1	2

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Unit Kerja Penyedia Informasi dalam <i>Resolution Plan</i>	XXI-a-010	Informasi mengenai unit kerja yang menyediakan informasi yang diperlukan dalam menyusun <i>Resolution Plan</i> .	Teks
2	Tugas dan Wewenang Unit Kerja dalam Menyediakan Informasi pada Penyusunan <i>Resolution Plan</i>	XXI-a-020	Informasi mengenai rincian tugas dan wewenang unit kerja penyedia informasi dalam menyusun <i>Resolution Plan</i> (XXI-a-010).	Teks

Tabel 21.2 Penyediaan Informasi pada Pelaksanaan Resolusi

No.	Unit Kerja Penyedia Informasi pada Pelaksanaan Resolusi	Tugas dan Wewenang Unit Kerja Penyedia Informasi pada Pelaksanaan Resolusi	Dokumen Pendukung
	XXI-b-010	XXI-b-020	XXI-b-030
	1	2	3

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
<p>Dalam persiapan dan pelaksanaan resolusi, LPS membutuhkan data dan/atau informasi terkait <i>financial</i> dan <i>non financial</i>, antara lain rincian neraca keuangan, rasio-rasio keuangan, informasi aset, data terkait pengurus bank, data pokok bank, data terkait sistem informasi dan teknologi bank, dan lain-lain. Bank diminta untuk mengidentifikasi unit kerja yang dapat menyediakan informasi dimaksud serta informasi mengenai ketersediaan dan bentuk dokumen yang berisi kewajiban dari unit kerja penyedia informasi tersebut (apabila ada), misalnya SOP, <i>job descriptions</i>, dan petunjuk teknis.</p>				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Unit Kerja Penyedia Informasi pada Pelaksanaan Resolusi	XXI-b-010	Unit kerja yang menyediakan informasi yang diperlukan pada pelaksanaan resolusi.	Teks
2	Tugas dan Wewenang Unit Kerja Penyedia Informasi pada Pelaksanaan Resolusi	XXI-b-020	Informasi mengenai rincian tugas dan wewenang unit kerja penyedia informasi pada pelaksanaan resolusi (XXI-b-010).	Teks
3	Dokumen Pendukung	XXI-b-030	Bentuk dokumen yang berisi kewajiban dari unit kerja penyedia informasi tersebut misalnya SOP, <i>job descriptions</i> , dan petunjuk teknis. Diisi N/A apabila bank belum memiliki dokumen tersebut.	Teks

H.2. Management Information System

Tabel 22.1 Penyediaan Informasi *Management Information System* (MIS)

No.	Layanan yang Mendukung MIS	Sumber Data MIS	Informasi yang Disediakan oleh MIS	Penyedia Jasa MIS	Lokasi Penyedia (Negara)	SLA Penyediaan Informasi dalam MIS
	XXII-010	XXII-020	XXII-030	XXII-040	XXII-050	XXII-060
	1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Layanan yang Mendukung MIS	XXII-010	Aplikasi yang mendukung MIS.	Teks
2	Sumber Data MIS	XXII-020	Sumber data MIS berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Diisi sesuai <i>drop down menu</i> : a. <i>Core Banking System</i> (aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang paling kurang mencakup fungsi pengelolaan data nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan) b. <i>Credit Card System</i> (aplikasi untuk memproses transaksi kartu kredit perbankan harian) c. <i>Internet Banking System</i> (aplikasi untuk memproses transaksi <i>e-channel</i> via <i>internet banking</i>) d. <i>Custody System</i> (aplikasi untuk pengelolaan rekening kustodi secara <i>online</i>) e. <i>Treasury System</i> [(aplikasi yang mengelola kegiatan <i>funding</i> (penyimpanan dana dan investasi), likuiditas	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
			<p>(kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan operasional sewaktu-waktu), dan risiko perbankan)]</p> <p>f. <i>Payment System</i> (aplikasi untuk sistem pembayaran secara <i>online</i>)</p> <p>g. <i>Regulatory Reporting</i> (aplikasi untuk mengolah dan menghasilkan laporan perbankan kepada regulator seperti BI, LPS, OJK)</p> <p>h. <i>Other</i></p>	
3	Informasi yang Disediakan oleh MIS	XXII-030	Informasi yang disediakan MIS, misalnya <i>sales performance, data core banking, credit card, internet banking, custody, treasury, payment, regulatory</i> , serta rincian aset dan kewajiban yang dialihkan (data nasabah dan transaksi)	Teks
4	Penyedia Jasa MIS	XXII-040	Pihak yang menyediakan layanan MIS, baik internal maupun eksternal.	Teks
5	Lokasi Penyedia (Negara)	XXII-050	Negara yang menjadi lokasi dari penyedia layanan	Teks
6	SLA Penyediaan Informasi dalam MIS	XXII-060	<p>Jumlah hari (SLA) yang tercantum dalam ketentuan internal/SOP bank terkait penyediaan informasi dalam MIS.</p> <p>Dapat diisi N/A apabila bank tidak memiliki SLA terkait penyediaan informasi dalam MIS.</p>	Teks

I. Communication Framework

Tabel 23.1 Kerangka Komunikasi pada Fase Praresolusi

No.	Penerima Informasi	Saluran Komunikasi	Langkah-Langkah yang Dilakukan	PIC yang Menyampaikan Informasi	Tanggung Jawab dari PIC
	XXIII-010	XXIII-020	XXIII-030	XXIII--040	XXIII-050
	1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
Kerangka komunikasi pada fase praresolusi merupakan deskripsi atas penerima informasi, saluran komunikasi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan bank mulai dari bank dalam pengawasan khusus sampai dengan bank tidak dapat disehatkan.				
	No.	-	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Penerima Informasi	XXIII-010	Penerima atau target penyampaian informasi dengan pembedaan penerima yang merupakan pihak internal dan eksternal pada fase praresolusi.	Teks
2	Saluran Komunikasi	XXIII-020	Saluran atau media penyampaian informasi dengan pembedaan untuk pihak internal dan eksternal pada fase praresolusi.	Teks
3	Langkah-Langkah yang Dilakukan	XXIII-030	Deskripsi mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam penyampaian informasi dengan pembedaan tindakan komunikasi yang dilakukan pada pihak internal dan eksternal pada fase praresolusi.	Teks

No.	Judul Kolom	Nomor Kolom	Keterangan	Format
4	PIC yang Menyampaikan Informasi	XXIII-040	Pihak yang menjadi <i>spokesperson</i> atas penyampaian komunikasi yang dilakukan bank pada penerima informasi pada fase praresolusi.	Teks
5	Tanggung Jawab dari PIC	XXIII-050	Penjelasan mengenai tanggung jawab dari PIC pada kolom XXIII-a-040. Contoh tanggung jawab, yaitu menyampaikan komunikasi kepada <i>stakeholder</i> terkait kondisi permasalahan bank dan langkah-langkah yang akan dilakukan.	Teks

3.1.2.6 Lampiran

Lampiran I – Manajemen Kunci

Tabel Daftar Manajemen Kunci

No.	Jabatan	Nama	Nomor Telepon	Alamat E-mail

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
	Bank menyampaikan informasi mengenai manajemen kunci yang terdiri atas anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta pejabat eksekutif 2 level di bawah direktur utama.		
	No.	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Jabatan	Jabatan yang diidentifikasi sebagai manajemen kunci.	Teks

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
2	Nama	Nama pihak yang menjadi manajemen kunci.	Teks
3	Nomor Telepon	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) dari manajemen kunci yang diidentifikasi.	Teks
4	Alamat E-mail	Alamat e-mail kantor dari pihak yang menjadi manajemen kunci.	Teks

Lampiran II - Jaringan Kantor

Tabel Daftar Jaringan Kantor

No.	Nama Jaringan Kantor	Lokasi	Kepala Kantor	Status Gedung

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
Jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank			
	No.	Diisi dengan nomor urut.	Numerik
1	Nama Jaringan Kantor	Nama jaringan kantor yang dimiliki bank. Contohnya Kantor Cabang Kota Bunga.	Teks
2	Lokasi	Alamat dari masing-masing jaringan kantor yang disampaikan. Bank menyampaikan sesuai dengan pelaporan pada metadata.	Teks

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
3	Kepala Kantor	Nama, email, dan nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>). Contohnya: Rose Quartz rose.quartz@makmurbank.co.id (021) 765XXXX ext 222	Teks
4	Status Gedung	Status gedung yang menunjukkan gedung kantor merupakan milik bank ataupun sewa.	Teks

Lampiran III - *Person in Charge* (PIC) dan Tim Teknis

Tabel Daftar *Person in Charge* (PIC) dan Tim Teknis

No.	Tugas	Nama	Jabatan pada Bank	Nomor Telepon

Petunjuk Pengisian:

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
Bank menyampaikan informasi mengenai PIC yang melakukan input pada E-Laporan dan tim teknis (PIC dan seluruh tim teknis) penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).			
	No.	Diisi dengan nomorurut.	Numerik
1	Tugas	Dapat diisi dengan <i>drop down menu</i> : a. PIC E-Laporan b. PIC Tim Teknis Penyusunan <i>Resolution Plan</i> c. Tim Teknis Penyusunan <i>Resolution Plan</i>	Teks

No.	Judul Kolom	Keterangan	Format
2	Nama	Nama pihak yang menjadi PIC E-Laporan, PIC tim teknis penyusunan <i>Resolution Plan</i> , dan tim teknis penyusunan <i>Resolution Plan</i> .	Teks
3	Jabatan Pada Bank	Jabatan yang dimiliki oleh PIC E-Laporan, PIC tim teknis penyusunan <i>Resolution Plan</i> , dan tim teknis penyusunan <i>Resolution Plan</i> .	Teks
4	Nomor Telepon	Nomor telepon kantor (termasuk <i>extension</i>) PIC E-Laporan, PIC tim teknis penyusunan <i>Resolution Plan</i> , dan tim teknis penyusunan <i>Resolution Plan</i> .	Teks
5	Alamat E-mail	Alamat e-mail kantor dari pihak yang menjadi PIC E-Laporan, PIC tim teknis penyusunan <i>Resolution Plan</i> , dan tim teknis penyusunan <i>Resolution Plan</i> .	Teks

4. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA RESOLUSI (*RESOLUTION PLAN*) OLEH BANK

Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), format isian (*template*) strategi resolusi, surat pengantar, persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), dan dokumen pendukung lainnya disampaikan secara elektronik melalui aplikasi portal *e-laporan* yang dapat diakses pada laman <https://lpssys.lps.go.id>. Petunjuk teknis dalam penyampaian pada *e-laporan* dapat diunduh pada aplikasi portal *e-laporan* pada menu “*user manual*”.

Dalam hal terdapat gangguan teknis pada aplikasi portal *e-laporan*, LPS menyampaikan pemberitahuan kepada bank untuk menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, pengkinian berkala, pengkinian sewaktu-waktu, dan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada LPS secara *offline* atau melalui media lain.

Selanjutnya, dalam hal aplikasi portal *e-laporan* telah beroperasi normal, bank menyampaikan kembali Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, pengkinian berkala, pengkinian sewaktu-waktu, dan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) melalui *e-laporan* sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan LPS.

Dalam hal telah tersedia portal laporan terintegrasi, maka pelaporan dilakukan pada portal laporan terintegrasi.

4.1 Penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Pertama Kali

Bank sistemik dan bank selain bank sistemik tertentu yang ditetapkan LPS untuk menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada LPS dengan batas waktu yang ditetapkan LPS. Adapun ilustrasi waktu penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali sebagai berikut:

Tanggal Penetapan Kewajiban Penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	Batas Waktu Penyampaian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)
Maksimal 31 Desember 2021	Maksimal 30 November 2022
Maksimal 31 Desember 2023	Maksimal 30 November 2024
Maksimal 31 Desember 2025	Maksimal 30 November 2026
Dst.	

Untuk penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, bank menerima surat pemberitahuan dari LPS.

Pada penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, dokumen yang disampaikan bank adalah:

- a. Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) termasuk surat pengantar beserta dokumen persetujuan Dewan Komisaris (risalah rapat/dokumen lain) dan risalah RUPS yang dibuat dalam akta notaris.

- b. Format isian (*template*) atas strategi resolusi yang telah diisi bank.
- c. Nama, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) *person in charge* (PIC) dan/atau tim teknis yang ditugaskan bank untuk melakukan penyusunan dan penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
- d. Dokumen antara lain:
 - 1) Rencana Bisnis Bank (“RBB”) dan realisasinya (sampai dengan bulan Juni tahun pelaporan);
 - 2) keputusan RUPS terkait rencana penyehatan bank (apabila ada); dan/atau
 - 3) dokumen lainnya yang diperlukan oleh LPS.

Bank menyampaikan dokumen huruf a dan b paling lambat 30 November tahun pelaporan. Bank menyampaikan dokumen huruf c dan huruf d sebelum penyampaian dokumen huruf a dan huruf b.

Dalam hal bank belum melaksanakan RUPS persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), maka akta RUPS dapat disampaikan setelah penyelenggaraan RUPS persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) berikutnya.

4.2 Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Secara Berkala

Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara berkala dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Adapun ilustrasi waktu penyampaian berkala atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagai berikut.

Tanggal Penetapan Kewajiban Penyusunan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	Batas Waktu Penyampaian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)
Maksimal 31 Desember 2023	Maksimal 30 November 2024
Maksimal 31 Desember 2025	Maksimal 30 November 2026
Maksimal 31 Desember 2027	Maksimal 30 November 2028
Dst.	

Pengkinian berkala atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) disampaikan oleh seluruh bank yang telah menyampaikan rencana resolusi pertama kali, termasuk bank sistemik yang menjadi bank selain bank sistemik, dan bank selain bank sistemik yang ditetapkan menjadi bank sistemik. Terdapat 2 jenis pengkinian berkala berdasarkan informasi yang dimuat dalam pengkinian tersebut, yaitu:

- a. Memuat informasi kondisi Pasal 18 ayat (5) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021
- b. Tidak memuat informasi kondisi Pasal 18 ayat (5) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021

Bank wajib menyampaikan pengkinian berkala sebagaimana diatur Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021 dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari LPS.

Pada pengkinian berkala atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), dokumen yang disampaikan bank adalah:

- a. Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) termasuk surat pengantar beserta dokumen persetujuan Dewan Komisaris (risalah rapat/ dokumen lain).
- b. Format isian (*template*) atas strategi resolusi yang telah diisi bank.
- c. Nama, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) PIC dan/ atau tim teknis yang ditugaskan bank untuk melakukan penyusunan dan penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
- d. Dokumen antara lain:
 - 1) RBB dan realisasinya (sampai dengan bulan Juni tahun pelaporan);
 - 2) keputusan RUPS terkait rencana penyehatan bank (apabila ada); dan/ atau
 - 3) dokumen lainnya yang diperlukan oleh LPS.

Bank menyampaikan dokumen huruf a dan huruf b paling lambat 30 November tahun pelaporan. Bank menyampaikan dokumen huruf c dan huruf d sebelum penyampaian dokumen huruf a dan huruf b.

4.3 Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Secara Sewaktu-Waktu

Pengkinian sewaktu-waktu atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) disampaikan oleh seluruh bank yang telah menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, termasuk bank sistemik yang ditetapkan menjadi bank selain bank sistemik dan bank selain bank sistemik yang ditetapkan menjadi bank sistemik.

4.3.1 Pasal 11 huruf a dan huruf b Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021

Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara sewaktu-waktu yang disebabkan adanya perubahan struktur pemegang saham pengendali dan/ atau penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan bank wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam RUPS. Bank wajib menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sewaktu-waktu tanpa menunggu pemberitahuan dari LPS.

Pada pengkinian sewaktu-waktu atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), dokumen yang disampaikan bank adalah:

- a. Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) termasuk surat pengantar beserta dokumen persetujuan Dewan Komisaris (risalah rapat/ dokumen lain) dan risalah RUPS yang dibuat dalam akta notaris.
- b. Format isian (*template*) atas strategi resolusi yang telah diisi bank.

Batas waktu penyampaian dokumen tersebut diatas paling lambat 30 hari kalender sejak terjadinya kondisi yang menyebabkan perlunya pengkinian sewaktu-waktu.

Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sewaktu-waktu tanpa menunggu pemberitahuan dari LPS. Dalam hal bank belum menyelenggarakan RUPS persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), maka akta RUPS dapat disampaikan setelah bank menyelenggarakan RUPS berikutnya.

4.3.2 Pasal 11 huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021

Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara sewaktu-waktu yang disebabkan adanya perubahan Lini Bisnis Material bank, pemburukan tingkat kesehatan bank berdasarkan penetapan OJK, dan/atau kondisi lainnya yang menurut penilaian LPS dapat berdampak terhadap pelaksanaan penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sewaktu-waktu tanpa menunggu pemberitahuan dari LPS untuk pengkinian sewaktu-waktu yang disebabkan perubahan Lini Bisnis Material bank dan pemburukan tingkat kesehatan bank berdasarkan penetapan OJK.

LPS akan menyampaikan pemberitahuan kepada bank untuk melakukan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sewaktu-waktu yang disebabkan kondisi lainnya yang menurut penilaian LPS dapat berdampak terhadap pelaksanaan penanganan atau penyelesaian bank yang ditetapkan sebagai bank gagal.

Pada pengkinian sewaktu-waktu atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), dokumen yang disampaikan bank adalah:

- a. Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) termasuk surat pengantar beserta dokumen persetujuan Dewan Komisaris (risalah rapat/dokumen lain).
- b. Format isian (*template*) atas strategi resolusi yang telah diisi bank.

Batas waktu penyampaian dokumen tersebut diatas paling lambat 30 hari kalender sejak terjadinya kondisi yang menyebabkan perlunya pengkinian sewaktu-waktu.

4.4 Pemenuhan Kelengkapan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan dalam penyampaian pertama kali, pengkinian berkala, pengkinian sewaktu-waktu, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) belum lengkap, bank diminta LPS untuk melengkapi Rencana Resolusi (*Resolution Plan*). Bank menyampaikan kelengkapan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dengan batas waktu yang ditetapkan LPS, paling lambat 10 Februari setelah tahun pelaporan.

4.5 Perbaikan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, pengkinian berkala, dan pengkinian sewaktu-waktu belum disetujui oleh LPS, bank diminta menyampaikan perbaikan pada Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dari LPS.

Bank dapat menyampaikan seluruh atau hanya bagian tertentu yang diperbaiki sebagaimana permintaan dalam surat yang disampaikan oleh LPS.

Penyampaian perbaikan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan disertai tembusan kepada Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal LPS belum menyetujui hasil perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang disampaikan bank tersebut di atas, perbaikan selanjutnya disampaikan oleh bank kepada LPS dalam penyampaian pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara berkala pada tahun pelaporan berikutnya atau pada pengkinian sewaktu-waktu, mana yang lebih dahulu.

4.6 Format Surat Pengantar dan Pengaturannya

Ketentuan dalam penyampaian surat pengantar sebagai berikut:

- a. Surat pengantar ditandatangani oleh pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021. Dalam hal pihak-pihak yang harus menandatangani surat pengantar antara lain PSP berhalangan untuk menandatangani secara bersamaan, maka penandatanganan pihak yang berhalangan dapat dilakukan melalui surat terpisah yang substansinya menyetujui penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
- b. Dalam hal surat pengantar disampaikan dalam beberapa dokumen terpisah, bank menyampaikan surat pengantar secara bersamaan dengan penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

4.6.1 Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Pertama kali

(tempat, tanggal)		
No :		
Hal : Penyampaian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) Pertama Kali PT Bank ...		
Kepada Yth. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190		
<p>Sehubungan dengan kewajiban bank untuk menyampaikan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) pertama kali, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan analisis Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) dan format isian (<i>template</i>) atas strategi resolusi yang telah diisi bank;2. Persetujuan atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>), berupa:<ol style="list-style-type: none">a. risalah rapat Dewan Komisaris/persetujuan Dewan Komisaris No.; danb. Akta RUPS No. ; dan3. Dokumen pendukung atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) (apabila ada). <p>Bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.</p> <p>Demikian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.</p>		
Pemegang Saham Pengendali	Komisaris Utama	Direktur Utama
[Nama]	[Nama]	[Nama]

Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS, maka bank menyampaikan catatan bahwa akta RUPS sebagaimana poin 2b dalam surat pengantar akan disampaikan setelah RUPS berikutnya diselenggarakan.

4.6.2 Format Surat Pengantar untuk Penyampaian Pengkinian Berkala Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Terdapat 2 (dua) format surat pengantar berdasarkan kondisi, yaitu:

- a. Pengkinian berkala Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang memuat kondisi Pasal 9 huruf a jo. Pasal 18 ayat (5) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021

(tempat, tanggal)		
No :		
Hal : Penyampaian Pengkinian Berkala Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT Bank		
Kepada Yth. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190		
<p>Sehubungan dengan kewajiban bank untuk menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan analisis Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) dan format isian (<i>template</i>) atas strategi resolusi yang telah diisi bank;2. Persetujuan atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>), berupa risalah rapat Dewan Komisaris/persetujuan Dewan Komisaris No.; dan3. Dokumen pendukung atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) (apabila ada). <p>Pengkinian berkala menyebabkan perubahan pada bagian.... (<i>bank menjelaskan secara singkat bagian Resolution Plan yang mengalami perubahan</i>) dalam dokumen Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).</p> <p>Bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.</p> <p>Demikian pengkinian berkala Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.</p>		
Pemegang Saham Pengendali	Komisaris Utama	Direktur Utama
[Nama]	[Nama]	[Nama]

b. Pengkinian berkala Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang Tidak Memuat Kondisi Pasal 9 huruf a jo. Pasal 18 ayat (5) Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021

(tempat, tanggal)

No :

Hal : Penyampaian Pengkinian Berkala Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) PT Bank ...

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif

Lembaga Penjamin Simpanan

Equity Tower Lantai 20-21

Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Sehubungan dengan kewajiban bank untuk menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan:

1. Laporan analisis Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan format isian (*template*) atas strategi resolusi yang telah diisi bank;
2. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), berupa risalah rapat Dewan Komisaris/persetujuan Dewan Komisaris No.; dan
3. Dokumen pendukung atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) (apabila ada).

Pengkinian berkala menyebabkan perubahan pada bagian... (*bank menjelaskan secara singkat bagian Resolution Plan yang mengalami perubahan*) dalam dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.

Demikian pengkinian berkala Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Komisaris Utama

[Nama]

Direktur Utama

[Nama]

4.6.3 Format Surat Pengantar Penyampaian Pengkinian Sewaktu-Waktu Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b Peraturan LPS No 1 Tahun 2021

(tempat, tanggal)		
No	:	
Hal	: Penyampaian Pengkinian Sewaktu-Waktu Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT Bank	
Kepada Yth. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190		
<p>Sehubungan dengan kewajiban bank untuk menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan analisis Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) dan format isian (<i>template</i>) atas strategi resolusi yang telah diisi bank;2. Persetujuan atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>), berupa:<ol style="list-style-type: none">a. risalah rapat Dewan Komisaris/persetujuan Dewan Komisaris No.; danb. Akta RUPS No. ; dan3. Dokumen pendukung atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) (apabila ada). <p>Penyampaian pengkinian sewaktu-waktu Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) ini dilakukan karena terjadi kondisi (<i>bank menyampaikan kondisi yang menyebabkan pengkinian sewaktu-waktu Rencana Resolusi</i>). Pengkinian sewaktu-waktu menyebabkan perubahan pada bagian.... (<i>bank menjelaskan secara singkat bagian Resolution Plan yang mengalami perubahan</i>) dalam dokumen Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>).</p> <p>Bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.</p> <p>Demikian pengkinian sewaktu-waktu Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.</p>		
Pemegang Saham Pengendali	Komisaris Utama	Direktur Utama
[Nama]	[Nama]	[Nama]

Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS, maka bank menyampaikan catatan bahwa akta RUPS sebagaimana poin 2b akan disampaikan setelah RUPS berikutnya diselenggarakan.

4.6.4 Format Surat Pengantar Penyampaian Pengkinian Sewaktu-Waktu Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021

	(tempat, tanggal)
No :	
Hal : Penyampaian Pengkinian Sewaktu-Waktu Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT Bank ...	
Kepada Yth. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190	
Sehubungan dengan kewajiban bank untuk menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan:	
<ol style="list-style-type: none">1. Laporan analisis Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) dan format isian (<i>template</i>) atas strategi resolusi yang telah diisi bank;2. Persetujuan atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>), berupa risalah rapat Dewan Komisaris/persetujuan Dewan Komisaris No.; dan3. Dokumen pendukung atas Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) (apabila ada).	
Penyampaian pengkinian sewaktu-waktu Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) ini dilakukan karena terjadi kondisi (<i>bank menyampaikan kondisi yang menyebabkan pengkinian sewaktu-waktu Rencana Resolusi</i>). Pengkinian sewaktu-waktu menyebabkan perubahan pada bagian ... (<i>bank menjelaskan secara singkat bagian Resolution Plan yang mengalami perubahan</i>) dalam dokumen Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)	
Bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.	
Demikian pengkinian sewaktu-waktu Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.	
Komisaris Utama	Direktur Utama
[Nama]	[Nama]

4.6.5 Format Surat Pengantar Penyampaian Perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Format surat perbaikan berlaku pada saat penyampaian perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) untuk pertama kali dan pengkinian.

	(tempat, tanggal)
No	:
Hal	: Penyampaian Perbaikan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT Bank ...
Kepada Yth. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Jakarta Selatan 12190	
<p>Sehubungan dengan surat LPS No. xx yang meminta perbaikan atas [Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) pertama kali/ pengkinian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)], bersama ini kami sampaikan perbaikan atas [Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) pertama kali/ pengkinian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)] dalam rangka memenuhi kewajiban bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.</p> <p>Bahwa seluruh data, informasi, dan/ atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan aslinya.</p> <p>Demikian perbaikan [Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) pertama kali/ pengkinian Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>)] ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.</p>	
	Komisaris Utama Direktur Utama
	[Nama] [Nama]
Tembusan:	
Pemegang Saham Pengendali	

4.7 Format Lembar Penelusuran

Format lembar penelusuran dari Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Penyampaian	Keterangan	Bagian yang Mengalami Perubahan dan/atau Perbaikan

Keterangan pengisian:

a. Tanggal Penyampaian

Informasi mengenai tanggal penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada LPS yang merujuk pada waktu penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) terakhir pada e-laporan LPS.

b. Keterangan

Informasi mengenai jenis penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang dilakukan, seperti penyampaian pertama kali, pengkinian berkala, pengkinian sewaktu-waktu, dan perbaikan.

c. Bagian yang Mengalami Perubahan dan/atau Perbaikan

Informasi mengenai bagian yang mengalami perubahan dan/atau perbaikan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali atau pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Contoh penyampaian sebagai berikut.

- 1) Analisis bisnis strategis pada Perusahaan Anak Bank yang Material dan Lini Bisnis Material.
- 2) Opsi resolusi pada identifikasi calon Bank Penerima.

Untuk penyampaian pertama kali, bank dapat mengisi dengan “penyampaian pertama kali”.

5. PENYAMPAIAN RENCANA RESOLUSI (*RESOLUTION PLAN*) PADA KONDISI TERTENTU DAN KEADAAN KAHAR

5.1 Pada Kondisi Tertentu

Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan bank tidak dapat menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), LPS menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank terkait penyesuaian batas waktu dan media penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Kondisi tertentu tersebut terdiri atas:

- a. kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
- c. kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga beberapa bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.

5.2 Pada Keadaan Kahar

Dalam hal bank mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, pengkinian, dan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), bank menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau dokumen pendukung yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif LPS.

Apabila berdasarkan penilaian LPS, keadaan kahar mengakibatkan bank tidak dapat menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), LPS menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank terkait penyesuaian batas waktu dan media penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali, pengkinian, dan/atau perbaikan.